

**ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMBENTUKAN KOPERASI
MERAH PUTIH GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

TESIS



Oleh:

ACHMAD ARIFIN

NIM : 20302300303

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMBENTUKAN KOPERASI
MERAH PUTIH GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH
PUTIH GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ACHMAD ARIFIN

NIM : 20302300303

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

UNISSULA

جامعة سلطان اگونغ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMBENTUKAN KOPERASI
MERAH PUTIH GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Dr. Toni Trivanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ARIFIN
NIM : 20302300303

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ACHMAD ARIFIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ARIFIN

NIM : 20302300303

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

ANALISIS YURIDIS REGULASI PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ACHMAD ARIFIN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Kerja keras adalah bukti nyata bahwa cita-cita layak diperjuangkan.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, sumber kekuatan, kesehatan, dan ketenangan dalam setiap proses penyusunan karya ilmiah ini.
2. Kedua orang tua tercinta, atas doa, dukungan tanpa henti, dan kerja keras mereka yang menjadi inspirasi terbesar dalam hidup saya.
3. Istri tercinta dan Putra - Putri saya, yang selalu menjadi sumber motivasi, semangat, dan kasih sayang yang tidak pernah surut.
4. Para dosen, pembimbing, dan seluruh civitas akademika, yang telah membimbing, mengarahkan, dan membentuk saya menjadi pribadi yang memahami makna keilmuan dan etika dalam bidang hukum.
5. Almamater tercinta, tempat saya menimba ilmu dan membangun karakter profesional dalam dunia hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Demak, Grobogan, dan Pati. Secara normatif, pembentukan koperasi merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan penyusunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menetapkan bahwa koperasi berfungsi memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sekaligus berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk menilai kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi di lapangan (das sein). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan di tiga kabupaten yang memiliki karakter sosial-ekonomi berbeda: Demak sebagai wilayah agraris-pesisir yang rentan bencana, Grobogan sebagai kabupaten agraris tradisional, dan Pati sebagai wilayah dengan struktur ekonomi campuran namun menghadapi ketimpangan dan kerentanan ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun potensi sosial dan ekonomi masyarakat desa cukup besar, implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih masih berada pada tahap awal dan belum terstruktur dengan baik. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi perkoperasian, kelembagaan desa yang belum memiliki instrumen hukum yang jelas, minimnya pendampingan teknis, serta lemahnya tata kelola koperasi.

Temuan lapangan mengungkap bahwa persepsi masyarakat desa terhadap koperasi masih terbatas pada fungsi simpan-pinjam, sehingga Koperasi Merah Putih belum dimaknai sebagai gerakan ekonomi kolektif yang mampu memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Selain itu, belum adanya integrasi antara koperasi dengan RPJMDes, APBDes, dan BUMDes menimbulkan fragmentasi kelembagaan.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan Teori Keadilan Sosial John Rawls, Teori Efektivitas Hukum, dan Maqāṣid al-Syarī‘ah, yang menekankan keadilan distributif, keberfungsian hukum dalam masyarakat, serta tujuan kemaslahatan dalam pengelolaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kesesuaian antara norma hukum, kesiapan kelembagaan desa, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi koperasi berbasis nilai keadilan Pancasila, pendampingan intensif minimal tiga tahun, digitalisasi koperasi desa, dan penguatan pengawasan melalui audit berkala. Solusi ini dinilai mampu memastikan operasional koperasi berjalan secara profesional, transparan, berkelanjutan, serta benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Koperasi, Merah Putih, Kesejahteraan Desa, Regulasi,

ABSTRACT

This study analyzes the regulatory framework governing the establishment of the Koperasi Merah Putih as a strategic instrument to enhance the welfare of rural communities in the districts of Demak, Grobogan, and Pati. Normatively, the formation of cooperatives is a direct implementation of Article 33(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which mandates an economic system organized as a collective effort based on the principle of kinship. This principle is further reinforced by Law No. 25 of 1992 on Cooperatives, which stipulates that cooperatives function to improve the welfare of their members and society, while contributing to national economic development.

This research employs a juridical-sociological approach to examine the gap between legal norms (das sollen) and their implementation in practice (das sein). Data were obtained through literature studies and field research in three districts with diverse socio-economic characteristics: Demak, an agrarian-coastal region vulnerable to disasters; Grobogan, a traditional agrarian district; and Pati, an area with a mixed economic structure that faces inequality and ecological vulnerability. The findings reveal that, despite strong social and economic potential, the implementation of the Koperasi Merah Putih initiative remains in its early stages and lacks structured development. The primary obstacles include low cooperative literacy, the absence of clear legal instruments within village institutions, limited technical assistance, and weak cooperative governance.

Field observations further show that rural communities still perceive cooperatives mainly as savings-and-loan entities, resulting in the Koperasi Merah Putih not yet being recognized as a collective economic movement capable of strengthening the bargaining position of farmers, fishers, and MSME actors. Moreover, the lack of integration between cooperatives and village planning instruments—such as the RPJMDes, APBDes, and BUMDes—has created institutional fragmentation.

Theoretically, this study is grounded in John Rawls' Theory of Social Justice, the Theory of Legal Effectiveness, and the concept of Maqāṣid al-Syari‘ah, all of which emphasize distributive justice, the functionality of law within society, and the pursuit of public welfare in economic governance. The results demonstrate that the effectiveness of regulations governing the Koperasi Merah Putih is highly dependent on alignment between legal norms, the readiness of village institutions, and human resource capacity. Therefore, this study recommends reconstructing cooperative regulations based on the values of Pancasila justice, providing a minimum of three years of intensive facilitation, promoting digitalization of village cooperatives, and strengthening oversight through regular audits. These measures are expected to ensure that cooperative operations are professional, transparent, sustainable, and genuinely capable of improving rural community welfare.

Keywords: Cooperative, Merah Putih, Rural Welfare, Regulation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan laporan berjudul **“Analisis Yuridis Regulasi Pembentukan Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”** dengan baik. Penelitian ini merupakan upaya ilmiah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan desa, khususnya melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Harapannya, disertasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi para pihak yang memerlukan.

Tersusunnya disertasi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

- Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., Selaku Pembimbing sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang .
 5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Selaku Ketua Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
 6. Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Sekprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
 7. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
 8. Seluruh Civitas Akademika Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan regulasi dan praktik pembangunan desa yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semarang, November 2025

Penulis

Achmad Arifin

NIM. 20302300303

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
1. Analisis Yuridis.....	16
2. Regulasi	18
3. Koperasi Merah Putih.....	21
4. Meningkatkan Kesejahteraan	24
5. Masyarakat Desa	27
F. Kerangka Teori	29
1. Teori Keadilan Sosial	29
2. Teori Efektifitas Hukum.....	32
3. Teori <i>Maqāṣid al-Syari‘ah</i>	34
G. Metode Penelitian.....	38
1. Metode Pendekatan	38
2. Spesifikasi Penelitian	40

3. Jenis dan Sumber Data	41
4. Teknik Pengumpulan Data	43
5. Metode Analisis Data.....	45
H. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	49
A. Tinjauan Tentang Renstra Kementerian Koperasi 2025–2029	49
2. Sasaran Strategis dan Prioritas Program Kementerian Koperasi	52
3. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Renstra.....	55
4. Implementasi Renstra dalam Mendukung Koperasi Desa	58
B. Tinjauan Tentang Koperasi Merah Putih.....	61
1. Konsep dan Landasan Filosofis Koperasi di Indonesia.....	61
2. Konseptualisasi dan Karakteristik Koperasi Merah Putih	63
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Merah Putih	64
4. Dasar Yuridis Pembentukan Koperasi Merah Putih	65
5. Sumber Dana dan Alokasi Dana Koperasi Merah Putih.....	66
C. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa	72
1. Pengertian dan Konsep Kesejahteraan Masyarakat Desa	72
2. Macam-Macam Kesejahteraan Masyarakat Desa	76
3. Indeks Kesejahteraan Masyarakat	80
D. Pembentukan Koperasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Islam	82
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Analisis Yuridis Regulasi Pembentukan Koperasi Merah Putih.....	87
B. Implementasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa.....	90

1. Implementasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa Kabupaten Demak	91
2. Implementasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa Kabupaten Grobogan	96
3. Implementasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa Kabupaten Pati 102	
C. Efektivitas Regulasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobogan	106
1. Analisis Regulasi Efektifitas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobogan	106
2. Solusi Penguatan Implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobogan.....	110
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia berlandaskan pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang dalam Pembukaan Alinea keempat menegaskan tujuan negara untuk “memajukan kesejahteraan umum”.¹ Secara khusus, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.² Rumusan konstitusional ini menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional karena mengandung prinsip kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial dalam pengelolaan ekonomi.

Sebagai tindak lanjut amanat konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bagian integral dari tata perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.³ UU ini menegaskan prinsip koperasi yang berasaskan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya di pedesaan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat

² Ibid, Pasal 33 ayat (1)

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3.

Namun, realitas menunjukkan bahwa perekonomian desa masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti rendahnya akses permodalan, terbatasnya infrastruktur ekonomi, rendahnya literasi keuangan, serta tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah.⁴ Tantangan ini memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip konstitusional serta norma hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih melalui tiga pendekatan:⁵ (1) pendirian koperasi baru, (2) pengembangan koperasi yang sudah ada, dan (3) revitalisasi koperasi tidak aktif. Kebijakan ini diorientasikan untuk mendukung Asta Cita II (kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan) dan Asta Cita VI (pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi), serta menjadi salah satu strategi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.⁶

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi desa yang menyediakan berbagai fasilitas dan kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako murah, unit simpan-pinjam, klinik kesehatan, apotek, *cold storage*,

⁴ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Data Indeks Desa Membangun 2024*

⁵ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Diktum Kesatu.

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Asta Cita Pembangunan Indonesia 2025–2045*.

hingga logistik desa.⁷ Pendanaan program ini bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan, dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.⁸

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga mendapat penguatan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengarahkan pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi lokal melalui unit-unit usaha kolektif seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi desa.⁹

Program Koperasi Merah Putih dapat dikategorikan sebagai strategi kebijakan afirmatif yang tidak hanya memiliki dasar legalitas, tetapi juga sejalan dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dianut dalam sistem pemerintahan daerah. Secara yuridis, Efektivitas program ini juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik, termasuk pengakuan badan hukum yang sah, transparansi keuangan, sistem pertanggungjawaban, serta pengawasan berkala dari dinas koperasi daerah.¹⁰ Apabila prinsip-prinsip hukum tersebut dilanggar, maka potensi terjadinya moral hazard dan penyimpangan dana akan tinggi, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi.

⁷ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih*, 2025

⁸ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Diktum Ketiga.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87-90

¹⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pedesaan dan Koperasi*. Yogyakarta: BPFE, 2019

Tabel 1.1 Data Realisasi Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah

No	Indikator	Jakarta Tengah (2025)
1	Jumlah KDMP berbadan hukum	8.523 unit (8.198 Desa + 325 Kelurahan)
2	Desa/Kelurahan siap membentuk Koperasi Merah Putih	8.603 desa/kelurahan
3	Desa/Kelurahan yang sudah membentuk koperasi	8.563 melalui musyawarah khusus <u>Merah Putih Koperasi</u>
4	Tenaga kerja terserap (minimal pengurus)	68.184 orang

Data : Humas Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 8.523 KDMP telah memiliki status badan hukum, yang terdiri dari 8.198 koperasi di tingkat desa dan 325 koperasi di tingkat kelurahan. Lebih lanjut, terdapat 8.603 desa/kelurahan yang telah menyatakan kesiapan untuk membentuk KDMP, dan sebanyak 8.563 di antaranya telah merealisasikan pembentukan koperasi melalui mekanisme musyawarah khusus. Program ini juga berhasil menyerap sedikitnya 68.184 tenaga kerja, yang sebagian besar

berperan sebagai pengurus koperasi. Angka-angka tersebut menandakan bahwa hampir seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak hanya siap, tetapi juga telah mengambil langkah nyata dalam implementasi kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Tingginya jumlah koperasi yang terbentuk memberikan legitimasi terhadap upaya penguatan pemberdayaan ekonomi desa, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun, capaian kuantitatif ini perlu diimbangi dengan evaluasi mendalam terkait tata kelola dan kepatuhan hukum. Aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain efektivitas operasional koperasi, profesionalisme manajemen, akuntabilitas keuangan, serta keberlanjutan usaha. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa koperasi yang telah dibentuk benar-benar berfungsi optimal dalam memberikan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar.

Selain itu, keberhasilan Jawa Tengah juga menunjukkan adanya sinergi kuat antara kebijakan nasional dan dukungan kebijakan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara cepat merespons Inpres Nomor 9 tahun 2025 dengan mengeluarkan kebijakan turunan, termasuk Surat Gubernur dan Surat Sekretaris Daerah, yang berfungsi mempercepat proses pembentukan koperasi di wilayahnya. Kolaborasi kebijakan seperti ini mencerminkan

bahwa instruksi presiden tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mendapat penguatan bottom-up dari pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi lebih efektif dan terarah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi di Jawa Tengah dapat menjadi model rujukan bagi provinsi lain dalam mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa secara nasional.

Koperasi Merah Putih dapat dilihat sebagai alat transformasi sosial di tingkat desa karena mampu membangun jejaring solidaritas ekonomi berbasis nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi di desa bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga pranata sosial yang memperkuat kohesi sosial dan memperluas partisipasi warga dalam pembangunan ekonomi lokal.¹¹ Program ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama dengan memberikan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan manajemen usaha yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Dalam masyarakat pedesaan yang masih memiliki tingkat pendidikan dan literasi keuangan rendah, kehadiran koperasi dengan pendekatan yang bersifat partisipatoris sangat penting untuk mendorong kesadaran kolektif dalam pengelolaan aset ekonomi desa.

Namun, efektivitas sosial dari koperasi sangat bergantung pada integritas pengelola, dukungan struktur sosial setempat, serta tingkat kepercayaan sosial (*social trust*) antaranggota.¹² Jika ketiga aspek ini tidak dikelola dengan

¹¹ Fukuyama, Francis, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995

¹² Ibid

baik, maka koperasi hanya akan menjadi formalitas kelembagaan tanpa dampak nyata terhadap kesejahteraan anggota.

Oleh karena itu, integrasi antara regulasi yang memadai dengan partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan Program Koperasi Merah Putih di desa. Secara keseluruhan, dari sisi yuridis dan sosiologis, program ini memiliki Efektivitas tinggi untuk dijadikan instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, asalkan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, inklusivitas, dan partisipasi sosial yang kuat. Pendirian Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif yang memiliki urgensi tinggi untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mempercepat kemandirian bangsa melalui basis desa.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, koperasi sejalan dengan nilai-nilai syirkah ta‘āwuniyyah (kerjasama tolong-menolong) dalam kegiatan ekonomi. Prinsip dasar koperasi, yaitu kebersamaan dan keadilan, merupakan manifestasi dari nilai *ta‘āwun ‘ala al-birr wa al-taqwā* saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Māidah [5]: 2 Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Māidah [5]: 2)

Islam menolak sistem ekonomi eksploratif dan individualistik yang hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok. Sebaliknya, Islam menekankan konsep *al-'adālah al-ijtima'iyyah* (keadilan sosial) yang menghendaki pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan struktural.¹³ Dalam hal ini, Koperasi Merah Putih mencerminkan prinsip mu'āmalah syar'iyyah karena mengandung unsur:

- a) Syirkah (kerjasama modal dan usaha);
- b) Mudārabah (bagi hasil);
- c) Zakat dan infaq sosial sebagai bentuk redistribusi ekonomi;
- d) Larangan riba dan spekulasi dalam transaksi.

Dengan demikian, koperasi dalam perspektif Islam bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga lembaga moral yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberkahan usaha.¹⁴

Urgensi pendirian koperasi ini dapat dijelaskan dalam empat aspek utama. Pertama, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa melalui perluasan akses permodalan dan pembinaan usaha produktif.¹⁵ Kehadiran koperasi memberi peluang bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong diversifikasi ekonomi desa di luar

¹³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic Foundation, 1992, hlm. 37.

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Dar al-Risalah, 2001, hlm. 45

¹⁵ Kementerian Koperasi dan UKM, *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020–2024* Jakarta: Kemenkop UKM, 2020, hal. 21

sektor pertanian, seperti kerajinan, jasa, dan pariwisata.¹⁶ Kedua, koperasi desa yang kuat akan menopang ketahanan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap produk dan modal eksternal, sekaligus memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam desa.¹⁷ Ketiga, koperasi mencerminkan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keadilan sosial. Selain sebagai entitas ekonomi, koperasi berfungsi sebagai lembaga sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan pendidikan ekonomi masyarakat.¹⁸ Keempat, dalam konteks globalisasi dan krisis ekonomi yang tidak menentu, koperasi dapat berperan sebagai penyangga stabilitas ekonomi lokal serta membantu peningkatan daya saing produk desa.¹⁹

Dengan berbagai urgensi tersebut, program Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh pemerintah pusat pada tahun 2025 dirancang untuk membentuk 70.000 hingga 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Program ini mengintegrasikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana desa, dan skema pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan estimasi modal awal Rp 3–5 miliar per koperasi. Program ini diklaim sebagai strategi akseleratif dalam mewujudkan

¹⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Sosial: Transformasi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, Hal. 82.

¹⁷ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: LP3ES, 1987, Hal. 45.

¹⁸ Sri Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Ekonomi Bung Hatta*, Jakarta: LP3ES, 2018, 109.

¹⁹ Yusral Tahir, “Peran Koperasi dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 17, no. 1, 2020, Hal. 35–49.

pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui ekonomi desa.²⁰

Dari sisi positif, kebijakan ini memiliki sejumlah keunggulan normatif dan fungsional. Pertama, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan perwujudan nyata amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, koperasi di tingkat desa menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui perluasan akses permodalan, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta diversifikasi ekonomi berbasis potensi sumber daya alam desa.²¹ Ketiga, program ini menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan nasional dan daerah sebagaimana tercermin dari keberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam membentuk ribuan Koperasi Merah Putih berbadan hukum.²² Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini menandakan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mendapat penguanan dari inisiatif daerah (*bottom-up*). Keempat, koperasi di tingkat desa memiliki nilai sosial yang kuat karena menjadi wadah solidaritas dan partisipasi warga, memperkuat kohesi sosial, serta menumbuhkan semangat gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.²³ Dalam jangka panjang, keberadaan Koperasi Merah Putih juga dapat menopang ketahanan ekonomi

²⁰ Etik Suryani, "Koperasi Merah Putih Sejalan dengan RPJMN dan Program Asta Cita Presiden," *Sukoharjo.go.id*, Diakses pada 10 Juni 2025.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²² Laporan Realisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

²³ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016

nasional dengan memperkuat kemandirian desa dan mengurangi ketergantungan terhadap modal eksternal.²⁴

Namun, di balik potensi besarnya, kebijakan ini juga menyimpan sejumlah tantangan dan kritik yang perlu dicermati secara yuridis dan sosiologis. Pertama, terdapat risiko bahwa pembentukan koperasi hanya menjadi formalitas administratif untuk memenuhi target kuantitatif pemerintah, tanpa memperhatikan kesiapan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat desa.²⁵ Kondisi ini berpotensi melahirkan koperasi “mati suri” yang tidak berfungsi efektif dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan, rendahnya literasi keuangan, serta lemahnya profesionalitas manajemen dapat menghambat tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.²⁶ Ketiga, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa menimbulkan potensi moral hazard dan penyimpangan apabila tidak disertai sistem pengawasan dan audit yang kuat.²⁷ Keempat, adanya potensi tumpang tindih regulasi dan fungsi kelembagaan antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menimbulkan persoalan koordinasi dan duplikasi program. Terakhir, ketergantungan koperasi pada bantuan pemerintah dapat melemahkan semangat kemandirian masyarakat, padahal

²⁴ Soetrisno, L, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Desa*. Jakarta: LP3ES, 2019

²⁵ Suryadi, A, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Koperasi di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 10(2), 2023, Hal. 155–170.

²⁶ Rahardjo, S, *Hukum dan Masyarakat dalam Konteks Sosial Ekonomi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018

²⁷ Siregar, D, “Pengawasan dan Akuntabilitas Dana Desa dalam Pengembangan Koperasi.” *Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara*, 7(1), 2022, Hal. 43–59.

semangat koperasi sejatinya tumbuh dari kesadaran kolektif dan modal sosial warga desa itu sendiri.²⁸

Rencana jangka menengah Koperasi Merah Putih berfokus pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas ekonomi anggota desa melalui pengembangan unit-unit usaha produktif berbasis potensi lokal. Dalam kurun waktu lima tahun, koperasi menargetkan terciptanya sistem tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip good cooperative governance yang selaras dengan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem keuangan, serta pembentukan jejaring kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha mikro. Selain itu, Koperasi Merah Putih akan mendorong diversifikasi usaha, seperti pengolahan hasil pertanian, perdagangan hasil bumi, dan pengembangan ekonomi kreatif desa. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan kemandirian ekonomi anggota, tetapi juga memperkuat daya saing desa sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, sesuai dengan prinsip Islam tentang keseimbangan (*tawazun*) dan kemaslahatan (*maslahah*).

Sementara itu, rencana jangka panjang Koperasi Merah Putih diarahkan untuk menjadi pusat ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Islam dan Pancasila yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara

²⁸ Putra, R., "Modal Sosial dan Kemandirian Ekonomi Desa: Studi Empiris Koperasi Pedesaan di Jawa Tengah." *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 5(3), 2020 Hal. 214–230.

kolektif dan berkelanjutan. Dalam jangka sepuluh tahun ke depan, koperasi ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, memiliki aset produktif yang kuat, dan menjadi mitra strategis dalam pembangunan nasional. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi melalui konsep koperasi syariah, penguatan sektor pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan sumber daya manusia berbasis etika kerja Islami (*ikhlas, amanah, fathonah*, dan *tabligh*). Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wahana dakwah sosial-ekonomi yang menegakkan nilai keadilan distributif (*al-'adl*) dan solidaritas sosial (*ta'awun*), sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki prospek besar sebagai instrumen pemerataan ekonomi nasional, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai prinsip hukum, asas transparansi, dan partisipasi masyarakat.²⁹ Rekonstruksi tata kelola koperasi yang berbasis nilai keadilan sosial, integritas kelembagaan, dan prinsip demokrasi ekonomi menjadi prasyarat utama agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat desa. Oleh karena itu, kajian tesis ini penting untuk menganalisis secara mendalam

²⁹ Fitriani, E, “Rekonstruksi Tata Kelola Koperasi Berbasis Prinsip Demokrasi Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Pembangunan*, 2020, Hal. 45–63.

efektivitas, landasan yuridis, dan implikasi sosial dari kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih, guna memastikan bahwa implementasinya benar-benar selaras dengan tujuan konstitusional dan cita-cita pembangunan berkeadilan di Indonesia.³⁰

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Regulasi Pembentukan Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa**"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi pembentukan koperasi merah putih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi Regulasi pembentukan koperasi merah putih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
3. Bagaimana seharusnya Regulasi pembentukan koperasi merah putih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

³⁰ Santoso, T, *Analisis Yuridis dan Sosial Pembentukan Koperasi Merah Putih Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025*. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

2. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi Regulasi Pembentukan Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
3. Untuk menganalisis Implementasi Regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik dalam bidang hukum ekonomi dan pembangunan pedesaan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat kajian tentang relevansi koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif dalam mendukung pembangunan desa berbasis partisipasi dan kemandirian lokal
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah di masa yang akan datang dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan penalaran, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa, pengelola koperasi, dan lembaga terkait, dalam memahami serta mengatasi berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi Program Koperasi Merah Putih.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan optimalisasi peran koperasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa, pengelola koperasi, dan lembaga terkait, dalam memahami serta mengatasi berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi Program Koperasi Merah Putih.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan atau kebijakan publik. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan, keputusan, atau tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.³¹

Dalam konteks penelitian hukum, analisis yuridis tidak hanya terbatas pada telaah terhadap teks hukum (*law in books*), tetapi juga terhadap penerapannya dalam kehidupan sosial (*law in action*). Dengan demikian, analisis yuridis mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi normatif (kajian terhadap keabsahan dan konsistensi hukum) dan dimensi empiris (kajian terhadap efektivitas dan implementasi hukum di masyarakat).³²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji struktur norma hukum yang relevan, asas-asas hukum, serta penerapannya dalam praktik untuk menemukan kesesuaian antara hukum positif dan tujuan keadilan substantif.³³ Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa analisis hukum harus mempertimbangkan tiga unsur sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum agar hasil kajian tidak bersifat parsial, melainkan komprehensif dalam menilai efektivitas kebijakan.³⁴

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 12.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 14.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 197, hlm. 14–15.

Analisis yuridis terhadap regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih dimaksudkan untuk menilai:

- 1) Landasan hukum kebijakan tersebut, apakah telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Kesesuaian kebijakan dengan asas-asas hukum ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila, khususnya asas kekeluargaan dan keadilan sosial.
- 3) Efektivitas penerapan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, ditinjau dari aspek hukum, sosial, dan kelembagaan.
- 4) Potensi problematika hukum seperti tumpang tindih regulasi antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta risiko penyimpangan dana publik.

Melalui analisis yuridis, peneliti berupaya memastikan bahwa kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih tidak hanya memiliki legitimasi hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berpihak pada masyarakat desa sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

2. Regulasi

Secara etimologis, istilah regulasi berasal dari kata *regulate* yang berarti mengatur, menata, atau mengendalikan suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan norma dan tujuan yang diinginkan. Regulasi dipahami sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang guna menciptakan

kertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Regulasi menjadi instrumen negara untuk mengarahkan perilaku masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.³⁵

Dalam pembangunan desa, regulasi memegang peranan penting karena menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan aset, pelaksanaan program ekonomi, serta pembentukan kelembagaan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengelola potensi lokal melalui pembentukan lembaga ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi, yang berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis komunitas.³⁶ Regulasi dalam bidang perkoperasian, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan atas kekeluargaan dan bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi anggotanya melalui usaha produktif dan pelayanan yang adil serta demokratis.³⁷ Dalam kerangka ini, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan implementasi nyata dari mandat regulatif negara dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui tata kelola kelembagaan yang terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 45.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

kelompok rentan seperti petani kecil, perempuan pelaku UMKM, dan buruh tani.

Keberadaan Koperasi Merah Putih menunjukkan fungsi regulasi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai *enabling regulation* yang memungkinkan masyarakat desa memperoleh akses modal, jaringan distribusi, pelatihan usaha, dan perlindungan terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti ketergantungan pada tengkulak atau akses pasar yang tidak adil.³⁸ Regulasi desa berupa Peraturan Desa (Perdes) atau Keputusan Kepala Desa memiliki posisi strategis dalam memperkuat koperasi karena menjadi dasar operasional kelembagaan, pembagian kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, dan kerangka pengawasan internal.³⁹ Tanpa regulasi yang jelas, koperasi rentan mengalami ketidakpastian hukum, lemahnya tata kelola, konflik internal, serta tidak optimal dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Koperasi Merah Putih diproyeksikan sebagai wadah kolektif untuk mengorganisasi potensi pertanian, peternakan, industri rumah tangga, dan UMKM desa sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan kata lain, regulasi berfungsi sebagai fondasi institusional yang memastikan koperasi dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai prinsip keadilan ekonomi bagi seluruh anggota.

³⁸ Kurniawan, A, *Regulasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019

³⁹ Prasetyanto, B. (2019). Peran Peraturan Desa dalam Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 112–125

Dalam perspektif pembangunan desa, regulasi juga diperlukan untuk mengintegrasikan Koperasi Merah Putih ke dalam ekosistem pembangunan daerah, termasuk sinergi dengan program ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan UMKM, serta digitalisasi desa.⁴⁰ Tanpa kejelasan regulatif yang memadai, koperasi hanya akan menjadi entitas administratif tanpa kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, regulasi tidak hanya mengatur prosedur pembentukan koperasi, tetapi juga harus memastikan adanya dukungan pembinaan, pengawasan, akses pendanaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar koperasi dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat desa. Pada akhirnya, regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih tidak sekadar terbentuk secara formal, tetapi benar-benar berperan sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih adalah program strategis nasional yang diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi desa/kelurahan berbasis prinsip koperasi sesuai amanat

⁴⁰ Wahyudi, S, Integrasi Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. 2021, *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 8(1), 45–58.

Pasal 33 UUD 1945. Koperasi ini dirancang sebagai koperasi serba usaha yang didirikan di setiap desa dan kelurahan, dengan anggota yang berasal dari warga setempat, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai domisili.⁴¹

Secara konseptual, program ini merupakan implementasi praktis dari gagasan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang telah lama menjadi cita-cita bangsa. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung mandat agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, yang menempatkan koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi ideal bagi Indonesia. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen redistribusi aset, akses, dan kesempatan bagi masyarakat desa, sehingga pemerataan ekonomi tidak hanya bersifat retorik tetapi juga terstruktur melalui kelembagaan hukum.

Secara historis, koperasi di Indonesia telah mengalami berbagai fase perkembangan, mulai dari masa perintisan (awal kemerdekaan), masa penataan (1970–1980-an), hingga era modernisasi berbasis digital dewasa ini. Namun, sebagaimana dikritisi oleh Mubyarto, banyak koperasi mengalami stagnasi karena lemahnya permodalan, manajemen, dan partisipasi anggota.⁴² Koperasi Merah Putih berupaya menjawab kelemahan tersebut melalui

⁴¹ Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025, Pasal definisi anggota dan KTP

⁴² Menteri Koperasi dan UKM RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih*, 2025

pendampingan pemerintah, penguatan modal melalui APBN, APBD, dan Dana Desa, serta modernisasi manajemen berbasis teknologi digital.

Dalam pelaksanaannya, koperasi ini diarahkan memiliki unit usaha strategis yang relevan dengan potensi dan kebutuhan daerah, seperti gerai sembako, unit simpan-pinjam, klinik desa, apotek, *cold storage*, jasa logistik, hingga usaha pertanian terpadu. Pendekatan ini mengintegrasikan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu wadah kelembagaan yang dimiliki bersama oleh warga. Tidak hanya itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi aggregator UMKM, menghubungkan produk lokal dengan pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional, melalui platform digital yang disediakan pemerintah.⁴³

Secara simbolis, penamaan “Merah Putih” mengandung makna nasionalisme dan persatuan, merepresentasikan tekad bahwa kedaulatan ekonomi rakyat harus menjadi bagian dari kedaulatan nasional. Konsep ini selaras dengan pandangan Mohammad Hatta Bapak Koperasi Indonesia yang menegaskan bahwa koperasi bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga gerakan sosial untuk membebaskan rakyat dari penindasan ekonomi dan membangun kemandirian bangsa.⁴⁴

Dari perspektif hukum, keberadaan Koperasi Merah Putih berlandaskan pada beberapa instrumen utama, yaitu:

- 1) Pasal 33 UUD 1945 sebagai norma dasar konstitusional;

⁴³ Koperasi Merah Putih, *Nafas Baru Ekonomi Rakyat*, Karsa Bangun Desa, 9 Juli 2025

⁴⁴ <https://lensanasantara.co.id/2025/05/30/apa-yang-dimaksud-dengan-koperasi-merah-putih/>
Diakses Pada 12 Agustus 2025

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum operasional;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai payung kebijakan percepatan pembentukan koperasi di setiap desa/kelurahan; Peraturan turunan di tingkat kementerian, seperti Petunjuk Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan fondasi tersebut, Koperasi Merah Putih dapat dipahami sebagai manifestasi kebijakan publik yang menggabungkan dimensi konstitusional, sosial, ekonomi, dan budaya. Kehadirannya diharapkan mampu mewujudkan *inclusive growth* (pertumbuhan inklusif) di pedesaan, memperkuat daya saing ekonomi lokal, dan menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat kecil.

4. Meningkatkan Kesejahteraan

Konsep meningkatkan kesejahteraan pada dasarnya merujuk pada proses dan upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek material maupun non-material. Dalam perspektif pembangunan nasional, istilah ini tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan atau pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak sosial, partisipasi dalam pengambilan keputusan, rasa aman, dan akses yang merata terhadap sumber daya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan masyarakat diukur melalui

berbagai indikator seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kondisi lingkungan yang layak.⁴⁵

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan desa berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercermin dari meningkatnya pendapatan rata-rata anggota koperasi, terbentuknya unit-unit usaha produktif yang berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan ekonomi kreatif desa, serta meningkatnya akses terhadap pembiayaan dan permodalan baik melalui sistem konvensional maupun berbasis syariah.⁴⁶

. Keberhasilan ekonomi koperasi juga dapat diukur dari tingkat kemandirian ekonomi masyarakat desa, yaitu kemampuan untuk menciptakan nilai tambah secara mandiri tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.⁴⁷ Dari dimensi sosial, indikator kesejahteraan dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan koperasi, bertumbuhnya rasa solidaritas sosial dan gotong royong, serta menurunnya kesenjangan sosial antarwarga desa.⁴⁸

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*, Jakarta: BPS, 2023

⁴⁶ Hendar & Kusnadi. *Ekonomi Koperasi: Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 45

⁴⁷ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Perekonomian Rakyat*. Jakarta: LP3ES, 2015, hlm. 72

⁴⁸ Nurul Huda & Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 210.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat berperan penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pendidikan kewirausahaan, dan pembinaan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan Islam, sehingga dapat membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Sedangkan dari aspek spiritual, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari peningkatan materi, tetapi juga dari penerapan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan ('*adl*), dan tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam kegiatan ekonomi.⁴⁹

. Prinsip ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Māidah [5]: 2 yang menegaskan, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”⁵⁰ Dengan demikian, ekonomi koperasi yang berbasis nilai spiritual akan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkah (barakah), berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maṣlahah al-‘āmmah*).⁵¹

Oleh karena itu, indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam konteks Koperasi Merah Putih tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari transformasi sosial dan moral masyarakat menuju kehidupan yang adil, makmur, dan berkeadaban, sebagaimana amanat Pasal

⁴⁹ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018, hlm. 25

⁵⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Q.S. Al-Māidah [5]: 2

⁵¹ M. Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992, hlm. 33

33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”⁵²

5. Masyarakat Desa

Masyarakat desa merupakan kelompok sosial yang hidup dalam suatu wilayah pedesaan dengan ciri khas struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang relatif homogen, serta memiliki keterikatan kuat terhadap lingkungan alam dan norma-norma adat yang berlaku. Secara sosiologis, desa dipandang sebagai bentuk komunitas tradisional yang memiliki keterikatan emosional antarwarga, sistem gotong royong yang kuat, dan mata pencaharian yang dominan berbasis sumber daya lokal.

Menurut Koentjaraningrat, desa adalah kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, memiliki batas-batas yang jelas, dan diatur oleh norma sosial serta adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut.⁵³ Pandangan ini menggarisbawahi bahwa desa bukan hanya entitas geografis, tetapi juga entitas kultural yang membentuk identitas dan perilaku masyarakatnya.

Bintarto menambahkan bahwa masyarakat desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, memiliki pemerintahan sendiri (*self-government*), dan mata pencaharian yang sebagian besar bertumpu pada sektor agraris.⁵⁴ Definisi ini menegaskan peran desa sebagai unit sosial-

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

⁵³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 145.

⁵⁴ Bintarto, *Desa dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 23.

ekonomi yang mandiri dengan pola kehidupan yang lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵ Pengertian ini menempatkan desa sebagai entitas hukum yang memiliki otonomi terbatas namun diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Soetardjo Kartohadikusumo memandang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga kedudukan desa berada pada posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam pengembangan ekonomi lokal.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, yang menekankan bahwa desa memiliki modal sosial berupa semangat kebersamaan yang menjadi fondasi ideal bagi berkembangnya koperasi sebagai alat demokrasi ekonomi.⁵⁷

Dengan memahami definisi dan karakteristik masyarakat desa dari perspektif sosiologis dan yuridis, dapat dilihat bahwa mereka memiliki potensi besar sebagai subjek pembangunan, khususnya dalam kerangka

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3

⁵⁷ Soetardjo Kartohadikusumo, *Desa dan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bhratara, 1965, hlm. 12.

kebijakan Koperasi Merah Putih. Karakter gotong royong, kedekatan sosial, dan basis ekonomi berbasis sumber daya lokal adalah modal utama untuk keberhasilan program koperasi yang diinisiasi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Sosial

Teori Keadilan Sosial yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan dalam bentuk pemerataan kesempatan dan distribusi manfaat sosial-ekonomi bagi semua warga negara, terutama mereka yang berada pada posisi paling lemah dalam masyarakat⁵⁸. Rawls mengemukakan dua prinsip utama keadilan, yakni:⁵⁹

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya sejauh tidak melanggar kebebasan orang lain.

⁵⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 60–61

⁵⁹ Ibid., hlm. 75–77.

2. Prinsip perbedaan (*difference principle*), yaitu ketimpangan sosial-ekonomi dapat dibenarkan hanya jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.

Dalam konteks regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih, teori ini sangat relevan karena koperasi merupakan instrumen ekonomi kerakyatan yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara kolektif dan berkeadilan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ekonomi Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini menegaskan pentingnya keadilan distributif dan solidaritas sosial sebagaimana menjadi inti dalam pemikiran Rawls dan Pancasila.⁶⁰

Koperasi Merah Putih, dalam kerangka hukum nasional, dapat dipandang sebagai perwujudan konkret dari keadilan sosial dalam bidang ekonomi, karena koperasi tidak berorientasi pada keuntungan individual, melainkan pada pemerataan hasil usaha untuk kemaslahatan bersama. Dari sudut pandang yuridis, hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang adil dan makmur.⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

⁶¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif filsafat hukum Pancasila, sila kelima “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga keadilan substantif yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Filsafat hukum Pancasila menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar instrumen legalistik yang kaku.⁶²

Dengan demikian, penerapan teori keadilan sosial dalam analisis yuridis pembentukan Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif, melainkan harus memiliki daya guna sosial (*social efficacy*) yaitu mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat desa, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas hidup bersama.

Dalam konteks pembangunan nasional berbasis desa, koperasi menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai keadilan sosial yang tercermin dalam Pancasila dan teori Rawls. Ketika regulasi koperasi dirancang dengan mengutamakan partisipasi masyarakat, transparansi, dan pemerataan manfaat, maka hukum benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mengimplementasikan prinsip keadilan sosial secara nyata.⁶³

⁶² Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, 2015, hlm. 112

⁶³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 5

Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih harus menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu:

1. Menjamin hak partisipasi ekonomi masyarakat desa tanpa diskriminasi.
2. Mengatur distribusi hasil usaha secara adil.
3. Mewujudkan kesejahteraan kolektif sesuai prinsip keadilan sosial Pancasila dan teori Rawls.

Ketika hukum mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan distributif (distributive justice), keadilan legal (legal justice), dan keadilan sosial (social justice), maka Koperasi Merah Putih dapat menjadi model ideal penerapan nilai-nilai keadilan dalam sistem ekonomi nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum pada dasarnya membahas sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara nyata di masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan pembentuk undang-undang. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma secara formal dalam sistem hukum, tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat, konsistensi penegakan hukum, kesesuaian norma dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta keberhasilan hukum tersebut dalam mengubah perilaku sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum (struktur hukum), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat (kesadaran dan kepatuhan), serta faktor kebudayaan (nilai

dan norma yang berlaku).⁶⁴ Pendapat ini sejalan dengan pandangan Achmad Ali yang menegaskan bahwa efektivitas hukum hanya dapat dicapai apabila terdapat keselarasan antara substansi hukum yang jelas dan tepat sasaran, struktur hukum yang didukung oleh aparatur kompeten, dan budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela.⁶⁵ Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang dijalankan karena kesadaran akan manfaatnya, bukan semata karena takut terhadap sanksi.⁶⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum menjadi landasan untuk menganalisis sejauh mana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih berhasil diimplementasikan di desa-desa Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Secara kuantitatif, data menunjukkan bahwa hampir seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah telah siap membentuk, bahkan sebagian besar sudah memiliki koperasi. Hal ini mengindikasikan keberhasilan substansi kebijakan dalam mendorong terbentuknya kelembagaan koperasi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, dari perspektif efektivitas hukum, keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang berdiri.

Keberhasilan sejati terletak pada apakah koperasi tersebut benar-benar beroperasi secara profesional, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 8, 12-15.

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 191.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 67.

meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat desa secara berkelanjutan. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, efektivitas kebijakan ini dapat dikatakan tinggi pada aspek substansi hukum dan struktur hukum, mengingat regulasi dan aparatur pelaksana tersedia dan berjalan. Akan tetapi, pada aspek budaya hukum, masih diperlukan upaya penguatan partisipasi dan kesadaran masyarakat desa untuk memanfaatkan koperasi sebagai instrumen ekonomi bersama.

Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, kebijakan ini berisiko berhenti pada pencapaian administratif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tujuan awal pembentukannya.

3. Teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Dalam kerangka hukum Islam, *maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan konsep fundamental yang menjelaskan bahwa tujuan utama ditetapkannya hukum syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi umat manusia.⁶⁷ Menurut Imām al-Ghazālī, kemaslahatan mencakup pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).⁶⁸ Sedangkan *al-Syātiḥī* dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* mengembangkan gagasan bahwa

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIT, 2008, hlm. 24

⁶⁸ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993, hlm. 286

maqāṣid harus dipahami secara holistik, di mana seluruh hukum Islam diarahkan untuk menciptakan *tahqīq al-maṣlahah al-‘āmmah* (kemaslahatan umum) bagi manusia di dunia dan akhirat.⁶⁹

Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* ini sangat relevan untuk dijadikan dasar filosofis dalam analisis yuridis pembentukan Koperasi Merah Putih, karena koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kerja sama, keadilan distribusi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat (*al-rifā‘ah al-ijtīmā‘ī*) merupakan manifestasi dari tercapainya kemaslahatan (*maṣlahah*), yang sejalan dengan prinsip maqāṣid untuk memelihara harta (*hifz al-māl*) dan menjaga keberlangsungan hidup manusia secara layak (*hifz al-nafṣ*).⁷⁰

Dari perspektif yuridis normatif, regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih dapat dikaitkan dengan maqāṣid karena hukum positif Indonesia, melalui Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Prinsip ini senafas dengan nilai ta‘āwun (tolong-menolong) yang diamanatkan dalam Q.S. al-Mā’idah [5]: 2

Allah SWT Berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَبَدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضْوَانًاٰ وَإِذَا
خَلَّتِمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ المسْجِدِ

⁶⁹ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003, hlm. 12–14.

⁷⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Understanding the Higher Objectives of Islamic Law*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2008, hlm. 51

الْحَرَامُ أَنْ تَعْتَدُوا مَوْتَعَادُونَ وَاللَّهُمَّ إِنَّمَا تَعْلَمُ أَنَّمَا
وَالْعُدُوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hewan-hewan hadyu dan kalungnya, dan jangan (pula mengganggu) orang-orang yang mengunjungi Baitulharam untuk mencari karunia dan keridaan Tuhanmu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya."

Dalam hal ini, Koperasi Merah Putih merupakan implementasi nilai *ta‘awun* dalam bidang ekonomi, yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif masyarakat desa.

Menurut al-Syātibī, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan universal dengan memperhatikan tiga tingkatan kebutuhan manusia: *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier).⁷¹ Regulasi pembentukan koperasi, pemenuhan kebutuhan *darūriyyāt* tercermin dalam upaya menjamin akses masyarakat terhadap pekerjaan, pendapatan, dan perlindungan ekonomi. Sementara pemenuhan *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt* diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, pengembangan usaha produktif, dan pemerataan hasil usaha koperasi bagi seluruh anggota. Dengan demikian, pembentukan Koperasi Merah Putih bukan hanya kegiatan ekonomi, melainkan bentuk nyata dari penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam

⁷¹ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, hlm. 19–21

sistem hukum nasional, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan.

Lebih lanjut, *maqāṣid al-syarī‘ah* juga menekankan pentingnya keadilan distributif (*al-‘adl*) dalam kehidupan sosial. Al-Qur’ān menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۖ يَعِظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia milarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. al-Nahl [16]: 90).⁷²

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, nilai keadilan ini tercermin dalam sila kelima Pancasila: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang menjadi dasar filosofis bagi setiap kebijakan ekonomi termasuk pembentukan koperasi. Oleh karena itu, sinergi antara *maqāṣid al-syarī‘ah* dan Pancasila menghasilkan pandangan bahwa hukum dan kebijakan ekonomi harus mengabdi pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dari perspektif analisis yuridis, teori *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih telah memenuhi prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan sosial. Jika regulasi tersebut mampu:

1. Menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat kecil (*hifz al-māl*).

⁷² Q.S. al-Nahl [16]: 90

2. Menghilangkan praktik eksploratif dalam kegiatan ekonomi (raf' al-mafsadah).
3. Menguatkan solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa (ta'āwun wa al-musāwah).

maka regulasi tersebut telah selaras dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah) dan cita keadilan sosial dalam Pancasila serta UUD 1945.

Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih dapat dipandang sebagai wadah aktualisasi maqāṣid al-syarī‘ah di era modern — yaitu menjadikan hukum dan ekonomi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan sosial, menghapus kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkeadilan dan berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup, berkembang, dan berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*).⁷³ Dengan kata lain,

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.

pendekatan ini memandang hukum dalam konteks empiris, yaitu bagaimana regulasi benar-benar diterapkan dan memengaruhi perilaku sosial di lapangan.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan terkait koperasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dapat diimplementasikan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷⁴

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai hubungan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*), terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam mendirikan serta mengelola koperasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dengan praktik faktual di lapangan, seperti lemahnya literasi koperasi, tumpang tindih kelembagaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat desa.

Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberlakuan. ⁷⁵ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, tetapi juga data

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 14.

primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku koperasi, aparat desa, serta instansi pembina koperasi.

Dengan demikian, metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami efektivitas regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih secara komprehensif baik dari sisi normatif (aturan hukum) maupun empiris (realitas sosial) guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum serta fenomena sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum yang mengatur tentang koperasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian tetapi juga pada implementasinya dalam praktik sosial di masyarakat desa.

Secara analitis, penelitian ini menguraikan hubungan antara norma hukum dan realitas empiris dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana

regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih telah berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengidentifikasi kendala hukum, kelembagaan, dan budaya hukum yang menghambat pelaksanaannya.

Dengan spesifikasi tersebut, penelitian ini berupaya menemukan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan), serta memberikan analisis mengenai relevansi dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi.⁷⁶

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi rekonstruktif terhadap regulasi dan kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademik dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi dan secara praktis bagi perbaikan kebijakan pemerintah dalam penguatan koperasi desa.

3. Jenis dan Sumber Data

Objek penelitian ini berada di Provinsi Jawa Tengah, karena provinsi ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah koperasi desa yang besar dan memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, dan industri kecil. Jawa Tengah juga menjadi daerah percontohan

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 93.

dalam penerapan program Koperasi Merah Putih sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis gotong royong dan keadilan sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Koperasi Merah Putih di kabupaten di Jawa Tengah, seperti Demak, Pati, dan Grobogan, yang dikenal sebagai wilayah dengan basis ekonomi desa yang kuat. data ini digunakan untuk mengkaji secara komprehensif aspek empiris (implementatif) dalam pembentukan serta pelaksanaan Koperasi Merah Putih.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat dan menjadi dasar normatif penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa;
- 5) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas sumber ilmiah yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Buku dan literatur hukum yang membahas hukum koperasi, hukum ekonomi, hukum administrasi negara, serta teori keadilan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan studi kebijakan terkait koperasi desa, pembangunan ekonomi lokal, dan reformulasi regulasi koperasi;
- 3) Disertasi, tesis, atau makalah ilmiah yang membahas rekonstruksi kelembagaan koperasi dan penguatan regulasi ekonomi berbasis desa;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas konsep, istilah, dan terminologi hukum maupun ekonomi, meliputi:

- 1) Kamus Hukum dan Kamus Ekonomi;
- 2) Ensiklopedia Hukum dan Sosial-Ekonomi;
- 3) Indeks dan glosarium peraturan perundang-undangan yang membantu penelusuran dokumen terkait koperasi dan kebijakan desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris guna memperoleh data yang komprehensif mengenai regulasi, praktik, serta dampak pembentukan Koperasi Merah Putih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa, serta regulasi pelaksana dan kebijakan teknis mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang menjelaskan teori, konsep, dan praktik pembentukan koperasi desa. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium

b) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dari narasumber kunci yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian. Narasumber meliputi:

- a) Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- b) Pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih di tingkat desa;
- c) Kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam pembentukan koperasi;
- d) Tokoh masyarakat desa yang menjadi penerima manfaat dari program koperasi.

Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan pokok namun tetap fleksibel mengikuti dinamika dan konteks jawaban narasumber.

c) Observasi Lapangan (*Field Observation*)

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan dan kinerja Koperasi Merah Putih di desa, termasuk sistem manajemen, partisipasi anggota, model pengelolaan aset, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Observasi juga diarahkan untuk melihat interaksi koperasi dengan perangkat desa, lembaga ekonomi lokal, dan pihak pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan desa.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum, karakteristik regulasi, serta implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih dalam konteks peringkatan kesejahteraan masyarakat desa. Metode ini digunakan untuk memaparkan bagaimana regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih diterapkan di lapangan, dengan memperhatikan hasil wawancara dan observasi terhadap aparatur pemerintah desa, pengurus koperasi, masyarakat anggota, serta pejabat dinas koperasi dan UMKM. Pendekatan ini juga membantu peneliti menggambarkan respon

masyarakat terhadap efektivitas regulasi dan kebijakan koperasi dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

Dalam prosesnya, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan direduksi terlebih dahulu, kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama seperti:

- (1) efektivitas regulasi pembentukan koperasi,
- (2) kendala implementasi di tingkat desa,
- (3) peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
- (4) urgensi rekonstruksi hukum koperasi berbasis nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.⁷⁷

Setiap tema dianalisis secara deskriptif guna memahami pola hubungan antara aspek yuridis, sosial, dan ekonomi yang ditemukan di lapangan.⁷⁸

Analisis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan objek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya, tanpa manipulasi, sehingga memberikan potret nyata tentang kondisi regulasi dan implementasi koperasi di masyarakat. Metode ini sangat sesuai dengan pendekatan socio-legal yang digunakan, karena memungkinkan peneliti untuk menjelaskan realitas sosial dan hukum secara empiris di lapangan, kemudian menghubungkannya

⁷⁷ I Nyoman Sumaryadi, *Peranan Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 2010, Hal. 72.

⁷⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, Hal. 12–13.

dengan sistem nilai keadilan Pancasila sebagai pijakan normatif dalam upaya rekonstruksi regulasi koperasi yang lebih adil dan kontekstual.⁷⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini digunakan agar memperjelas penulisan tesis yang berjudul " Analisis Yuridis Regulasi Dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa". maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis yaitu : Tinjauan Tentang Koperasi Merah Putih, Tinjauan Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Pembentukan

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, Hal. 88.

Koperasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dalam perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data data yang didapat selama penelitian yaitu tentang bagaimana pembentukan dan pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih guna mensejahterakan masyarakat.

BAB IV : PENUTUP

Berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian "Analisis Yuridis Regulasi Pembentukan Koperasi Merah Putih Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa."



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Renstra Kementerian Koperasi 2025–2029

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Renstra Kementerian Koperasi 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi 2025–2029, sebagaimana diatur dalam Permenkop No. 5 Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menetapkan visi, misi, sasaran strategis, program prioritas, serta indikator kinerja Kementerian Koperasi dalam rangka penguatan koperasi nasional.⁸⁰ Renstra ini bertujuan untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dengan mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi, dasar kekeluargaan, kemandirian, dan inklusivitas; sekaligus meningkatkan kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui pengembangan koperasi desa (sebagai bagian dari program Koperasi Merah Putih) yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat lokal.

Melalui Renstra, Kementerian Koperasi menargetkan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi (pengurus, dewan pengawas, anggota), peningkatan daya saing koperasi melalui unit usaha strategis (misalnya simpan-pinjam, logistik, apotek desa, klinik, dan sebagainya), serta

⁸⁰ Permenkop No. 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Tahun 2025–2029.

modernisasi manajemen koperasi melalui transformasi digital dan inovasi produk. Strategi ini sejalan dengan kajian akademik yang menyebut bahwa kolaborasi dan transformasi digital merupakan aspek kunci dalam pengembangan koperasi modern, karena dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jaringan usaha koperasi.⁸¹ Selain itu, Renstra juga bertujuan memperkuat literasi koperasi dan pendidikan anggota agar anggota tidak hanya sebagai pemilik koperasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pengambilan keputusan dan kegiatan usaha.

Ruang lingkup Renstra Kemenkop 2025–2029 meliputi beberapa dimensi utama:

- a. Pendirian, pembinaan, dan pengawasan koperasi di tingkat nasional hingga desa;
- b. Unit usaha koperasi produktif dan strategis di desa/kelurahan, termasuk akselerasi pembentukan koperasi baru melalui program nasional seperti Koperasi Merah Putih;
- c. Pembangunan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan, pelatihan manajerial, dan peningkatan kompetensi digital;
- d. Digitalisasi pembukuan, tata kelola transparan, manajemen risiko, serta audit internal dan eksternal;

⁸¹ Wardhani, Y., dkk. "Strategi Pengembangan Koperasi melalui Kolaborasi dan Transformasi Digital." *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 14 No. 2, Juni 2023, Hal. 184-193

e. Renstra menetapkan indikator kinerja dan mekanisme pemantauan berkala agar program dapat diukur efektivitasnya dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Ruang lingkup ini juga mencakup sumber daya yang diperlukan (misalnya anggaran, pendanaan, modal koperasi), alokasi logistik, serta kerangka sinergi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas koperasi. Dengan cakupan seperti ini, Renstra tidak hanya menjadi pedoman internal Kementerian, tetapi juga instrumen kebijakan nasional yang mengintegrasikan koperasi dalam strategi pembangunan ekonomi inklusif di tingkat desa dan nasional.

Tujuan dan ruang lingkup Renstra Kementerian Koperasi berakar dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸²

UU ini juga menetapkan asas-asas koperasi seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha, kemandirian, serta pendidikan koperasi dan kerja sama antar koperasi.⁸³ Renstra Kemenkop berusaha menerjemahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip UU Perkoperasian ke dalam kebijakan strategis dan program konkret jangka menengah,

⁸² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3

⁸³ Ibid Pasal 5

memastikan bahwa pertumbuhan koperasi tetap berlandaskan nilai koperasi klasik sekaligus responsif terhadap tantangan modern.

Keterkaitan dengan Strategi Modern *Cooperatives* koperasi menghadapi tantangan transformasi digital, keterbatasan permodalan, dan manajemen kelembagaan. Menurut Wardhani “strategi pengembangan koperasi melalui kolaborasi dan transformasi digital” merupakan jalan penting agar koperasi dapat meningkatkan daya saing dan relevansinya di era modern.⁸⁴ Sementara itu, Menurut Syaiful dkk. (2016) solidaritas ekonomi, transparansi, dan permodalan koperasi perlu diperkuat agar koperasi dapat memainkan peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.⁸⁵ Renstra Kemenkop 2025–2029 dengan demikian mengambil pendekatan strategis yang tidak hanya berbasis tradisi koperasi, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer.

2. Sasaran Strategis dan Prioritas Program Kementerian Koperasi

Sasaran strategis Kementerian Koperasi dalam Renstra 2025–2029 merupakan terjemahan dari visi dan misi kementerian ke dalam tolok ukur operasional yang konkret dan terukur. Menurut Permenkop No. 5 Tahun 2025, sasaran strategis ini mencakup aspek kelembagaan koperasi, pengembangan usaha, pembiayaan, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), digitalisasi koperasi, serta pengawasan dan tata kelola koperasi.

⁸⁴ Op. Cit, Wardhani, Y., 2023

⁸⁵ M. Syaiful dkk., “Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kes... (Strategi Peningkatan Koperasi)”, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 2016. Volume 1, Nomor 1, 2016

Secara kelembagaan, kementerian menargetkan peningkatan jumlah koperasi yang sehat, profesional, dan mandiri sebuah sasaran yang sejalan dengan fungsi koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992, yaitu meningkatkan potensi ekonomi anggota dan berperan dalam pembangunan nasional. Dalam hal pengembangan usaha, prioritas program diarahkan pada penguatan unit usaha koperasi seperti simpan-pinjam, perdagangan lokal, penyimpanan logistik, dan unit strategis lain di desa, termasuk pengembangan koperasi desa melalui program Koperasi Merah Putih, yang dianggap sebagai elemen penting dalam mendongkrak perekonomian desa dan inklusi ekonomi.

Sasaran pembiayaan koperasi pada Renstra ini juga sangat strategis: Kementerian Koperasi akan mendorong akses modal koperasi melalui skema permodalan yang inklusif, serta memperkuat lembaga keuangan mikro koperasi hal ini berakar dari ketentuan UU Perkoperasian Pasal 44, dimana koperasi bisa meminjam dari anggotanya, koperasi lain, ataupun lembaga keuangan lain.⁸⁶ Selain itu, Renstra menekankan peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui program pendidikan koperasi, pelatihan manajerial, dan pendampingan teknis agar koperasi dapat dikelola profesional dan berkelanjutan. Prioritas lainnya adalah menginisiasi transformasi digital koperasi, misalnya penggunaan sistem informasi manajemen koperasi, pembukuan digital, dan pemanfaatan teknologi agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern strategi ini mendapat

⁸⁶ Samsudin, Implementasi Kebijakan Permodalan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Khususnya Pasal 44 Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Kabupaten Dompu, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 3 (2023):

dukungan dalam kajian literatur manajemen koperasi yang menyatakan bahwa digitalisasi dan kolaborasi sangat penting untuk menjaga daya saing koperasi di era saat ini.⁸⁷

Selain itu, Renstra 2025–2029 juga mengamanatkan penguatan tata kelola dan transparansi melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan audit koperasi hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan anggota. Secara lebih makro, program prioritas Kementerian Koperasi akan mencakup percepatan pembentukan koperasi desa (termasuk Koperasi Merah Putih), peningkatan kualitas koperasi aktif, dan revitalisasi koperasi yang tidak produktif, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh undang-undang koperasi. Nilai-nilai dasar koperasi seperti asas kekeluargaan dan demokrasi (diatur dalam UU No. 25/1992 Pasal 5) juga menjadi landasan normatif bagi sasaran strategis ini, karena keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga dari aspek kesejahteraan anggota dan kontribusi sosial-ekonomi masyarakat.⁸⁸

Di samping itu, menurut kajian akademik mengenai strategi pengembangan koperasi di Indonesia, seperti yang disajikan oleh Setiawan (dalam *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*), sasaran strategis koperasi harus dirumuskan dengan pendekatan logis yang mencakup identifikasi tantangan (seperti permodalan terbatas, tata kelola lemah, dan partisipasi

⁸⁷ Setiawan, Wawan L. "Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia Melalui Pendekatan Kerangka Berpikir Logis." *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 16 No. 3 (2025)

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 5

anggota rendah), perumusan tujuan, dan desain kegiatan yang sistematis agar sumber daya terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.⁸⁹ Program-program Kementerian Koperasi yang disusun dalam Renstra 2025–2029 mencerminkan prinsip ini, yaitu pemilihan program prioritas yang strategis dan fokus pada keberlanjutan serta pemberdayaan koperasi, bukan hanya ekspansi kuantitatif semata.

3. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Renstra

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi 2025–2029 menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang berasal dari faktor internal koperasi maupun faktor eksternal sistemik. Salah satu kendala internal utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi: banyak koperasi masih dikelola oleh pengurus dengan kompetensi manajerial rendah serta pemahaman yang minim terhadap prinsip-prinsip koperasi modern dan tata kelola profesional.⁹⁰ Dalam analisis kelembagaan, Mulyana dkk. menunjukkan bahwa pengurus koperasi belum sepenuhnya memahami fungsi koperasi sebagai badan usaha sekaligus organisasi sosial, yang menghambat efektivitas implementasi program strategis.⁹¹ Demikian pula, Retnowati menyoroti bahwa sejumlah koperasi “hanya berbaju koperasi” yakni berstatus koperasi tetapi menjalankan bisnis tanpa

⁸⁹ Op.Cit, Setiawan, Wawan L. 2025

⁹⁰ Rahmadi, R. “Analisis Faktor Kegagalan Pengelolaan Koperasi.” *Jurnal STIE Semarang*, 2020, VOL 12 No 3

⁹¹ I. Mulyana, “Analisis Masalah Kelembagaan dan Manajerial Koperasi”, *JCOOP*, 2025. J-COOP, Vol. 1 No. 2

mendedikasikan nilai koperasi sejati, sehingga menimbulkan konflik antara nilai dasar koperasi (asas kekeluargaan, demokrasi, dan gotong-royong) dengan orientasi bisnis semata.⁹²

Dari sisi permodalan, tantangan besar muncul karena banyak koperasi menghadapi kesulitan dalam mengakses modal yang memadai untuk mengembangkan unit usaha strategis. Menurut Ardiansyah dkk. (2025) meski koperasi berperan sebagai solusi pembiayaan UMKM, masih ada hambatan serius dalam penyediaan dana yang inklusif terutama di koperasi kecil atau desa.⁹³ Hal ini diperparah oleh regulasi yang kompleks dan dualisme dalam aspek pendirian lembaga keuangan mikro koperasi (LKM), sebagaimana dijelaskan oleh Zakiah mengenai dampak hukum pendirian LKM oleh koperasi yang harus tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian sekaligus regulasi lembaga keuangan mikro.⁹⁴ Kendala eksternal lainnya berkaitan dengan tata kelola dan transparansi koperasi. Menurut Penelitian Mayasari pada tahun 2025 banyak koperasi masih menghadapi masalah tata kelola: kelemahan transparansi, akuntabilitas rendah, dan mekanisme pengawasan yang belum efektif.⁹⁵

⁹² D. Retnowati, "Strategi Mengatasi Masalah Kinerja Koperasi melalui Nilai dan Prinsip Dasar", publikasi Neliti, Vol 13 Nomor 2, 2020, Hal 47 - 74

⁹³ R. N. Ardiansyah, N. B. Ardiansyah, M. "Peran dan Tantangan Koperasi sebagai Solusi Permodalan UMKM", *Waratala: Journal of Economics and Business*, 2025

⁹⁴ Zakiah Noer, "Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro oleh Badan Hukum Koperasi", *Jurnal Justiciabelen*, 2018. Vol. 1 No. 1

⁹⁵ Mayasari, D., & Lokantara, I. G. W. (2025). Modern Cooperative Governance in Indonesia: Policy Insights from Koperasi Usaha Mandiri, Belitung. *Jurnal Keberlanjutan (JTEP)*, Vol. 5 No. 2, 1361–1376

Transformasi digital juga menjadi pedang bermata dua: meskipun digitalisasi potensial memperkuat efisiensi dan akuntabilitas, banyak koperasi menghadapi **hambatan teknologi**, seperti infrastruktur IT yang belum memadai, literasi digital anggota rendah, dan kurangnya kompetensi pengurus untuk mengadopsi sistem digital.⁹⁶ Hal ini sejalan dengan laporan BPSDM Kominfo bahwa kompetensi SDM, tata kelola kelembagaan, dan akses permodalan merupakan tantangan utama dalam digitalisasi koperasi.

Dari sisi legislasi, tantangan struktural berasal dari ketentuan Undang-Undang Perkoperasian (UU No. 25 Tahun 1992). Menurut pasal 61 UU ini, pemerintah wajib memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan pembinaan belum selalu efektif terutama untuk koperasi kecil dan koperasi desa. Selain itu, regulasi yang lama seperti UU 25/1992 belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika koperasi modern, misalnya terkait pengaturan digitalisasi, manajemen risiko, dan integrasi koperasi dengan layanan keuangan mikro digital.⁹⁷

Tantangan budaya organisasi juga tidak bisa disepelekan: dalam banyak koperasi, partisipasi anggota masih rendah, dengan sebagian anggota hanya memandang koperasi sebagai tempat menabung atau meminjam, bukan sebagai institusi kolektif yang harus terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.¹² Rendahnya pemahaman koperasi di kalangan

⁹⁶ Anis Nashoha, Rusmiati, Sabel Karima, "Transformasi Digital dalam Manajemen Koperasi: Peluang dan Tantangan", *Journal Central Publisher*, 2024

⁹⁷ IN Suarmanayasa, "Tantangan Kelembagaan dalam Pendirian Koperasi Desa", *prosiding UNDIKSHA*, 2025. Vol.10

anggota ini memperumit upaya pengimplementasian Renstra, karena program-program strategis seperti edukasi, pembinaan, dan transformasi kelembagaan butuh kolaborasi aktif dari anggota.

Keismpulannya, meskipun Renstra Kementerian Koperasi 2025–2029 menyediakan kerangka kebijakan ambisius untuk memperkuat koperasi nasional, tantangan implementasi sangat kompleks: dari permodalan, SDM, tata kelola, hingga adaptasi teknologi dan regulasi. Tanpa mitigasi risiko melalui pendampingan intensif, pelatihan, pengawasan, dan reformasi regulasi, ada risiko sebagian program strategis dalam Renstra tidak terealisasi secara optimal.

4. Implementasi Renstra dalam Mendukung Koperasi Desa

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM merupakan proses penerjemahan visi, misi, serta arah kebijakan nasional ke dalam program nyata yang ditujukan untuk memperkuat eksistensi dan kinerja koperasi desa sebagai pilar demokrasi ekonomi. Renstra tidak hanya memuat dokumen perencanaan, tetapi merupakan instrumen transformasi struktural yang membimbing penguatan kelembagaan, modernisasi tata kelola, digitalisasi, dan peningkatan daya saing usaha koperasi di tingkat akar rumput. Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi merujuk pada proses mengkonversi keputusan politik menjadi tindakan administratif dan operasional, sebagaimana didefinisikan Dunn sebagai langkah untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan

yang telah ditetapkan.⁹⁸ Implementasi Renstra diarahkan untuk menjawab tantangan klasik yang dihadapi koperasi, seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya kualitas manajemen, keterbatasan modal, dan minimnya literasi digital. Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 25 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa koperasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta memperkuat perekonomian nasional sebagai soko guru perekonomian rakyat.⁹⁹ Oleh karena itu, Renstra 2025–2029 menempatkan koperasi desa sebagai salah satu fokus strategis melalui visi koperasi modern, berkelanjutan, dan berbasis teknologi, yang menekankan transformasi digital, penguatan modal, kemitraan, dan perluasan akses pembiayaan melalui LPDB-KUMKM maupun lembaga keuangan mikro.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Renstra memiliki peran signifikan dalam revitalisasi koperasi desa. Ardiansyah menegaskan bahwa koperasi desa dapat menjadi solusi permodalan bagi UMKM apabila didukung oleh kebijakan yang sinkron dan akses pembiayaan yang memadai, sehingga Renstra menjadi dasar integrasi program pemerintah dengan kebutuhan ekonomi desa.¹⁰⁰ Penelitian Mulyana mengungkap bahwa kelemahan kelembagaan dan ketidakmampuan manajerial merupakan penyebab utama rendahnya kinerja koperasi desa, sehingga implementasi

⁹⁸ William Dunn, *Public Policy Analysis*, 5th ed. (New York: Pearson, 2018).

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁰⁰ R. N. Ardiansyah, N. B. Ardiansyah, dan M., "Peran dan Tantangan Koperasi sebagai Solusi Permodalan UMKM," *Watalaba: Journal of Economics and Business* 7, no. 1 (2025).

Renstra melalui pelatihan, pendampingan, dan restrukturisasi organisasi menjadi sangat relevan.¹⁰¹

Sementara itu, Mayasari menekankan pentingnya modernisasi koperasi melalui penggunaan sistem digital, penguatan keterbukaan data, dan integrasi teknologi untuk menciptakan koperasi yang adaptif terhadap kebutuhan ekonomi desa di era disruptif digital.¹⁰² Selain itu, urgensi revitalisasi nilai dan prinsip dasar koperasi guna membangun kembali kepercayaan anggota dan memastikan keberlanjutan usaha koperasi desa, terutama dalam mengatasi tantangan rendahnya partisipasi anggota dan lemahnya integritas pengurus.

Secara keseluruhan, implementasi Renstra dalam mendukung koperasi desa tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi menyasar perubahan struktural menuju model koperasi modern yang efektif, profesional, dan mampu memberdayakan ekonomi desa secara berkelanjutan. Renstra berfungsi sebagai pedoman integratif antara kebijakan pusat, pemerintah daerah, BUMDes, dan koperasi desa dalam mendorong terciptanya ekosistem koperasi yang kuat, adaptif, dan inklusif. Dengan demikian, implementasi Renstra Kemenkop 2025–2029 menjadi kunci dalam memperkuat posisi koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal, pilar pemberdayaan masyarakat, serta instrumen pemerataan pembangunan ekonomi di tingkat desa.

¹⁰¹ I. Mulyana, "Analisis Masalah Kelembagaan dan Manajerial Koperasi," *JCOOP* 1, no. 1 (2025).

¹⁰² D. Mayasari, "Modern Cooperative Governance in Indonesia," *Jurnal Keberlanjutan* 3, no. 1 (2025).

B. Tinjauan Tentang Koperasi Merah Putih

1. Konsep dan Landasan Filosofis Koperasi di Indonesia

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional Indonesia yang berlandaskan pada asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.¹⁰³

Dalam hal ini, koperasi tidak hanya dimaknai sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan sosial ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong.¹⁰⁴

Filosofi koperasi berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek ekonomi, bukan sekadar objek pasar. Pancasila, khususnya sila ke-5, “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, menjadi dasar moral dan etik bagi sistem koperasi nasional. Oleh karena itu,

¹⁰³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

¹⁰⁴ Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 10.

koperasi dipahami sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan, menolak eksplorasi, dan menumbuhkan solidaritas ekonomi di antara warga negara.¹⁰⁵ Secara normatif, pengaturan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat.¹⁰⁶ Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, dan tetap berlaku hingga saat ini setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013.¹⁰⁷

Putusan MK tersebut menilai bahwa UU No. 17 Tahun 2012 telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar koperasi dan lebih menyerupai badan usaha berbasis modal dibandingkan organisasi ekonomi rakyat, sehingga bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.¹⁰⁸ Dengan demikian, UU No. 25 Tahun 1992 tetap menjadi dasar yuridis utama dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi di Indonesia.

¹⁰⁵ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006, hlm. 121

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

¹⁰⁸ Marbun, B.N, "Analisis Putusan MK atas UU Perkoperasian," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 2015, hlm. 56–68

2. Konseptualisasi dan Karakteristik Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih merupakan bentuk inovasi kelembagaan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa berbasis nilai-nilai nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian rakyat. Nama “Merah Putih” mengandung makna simbolik yang mencerminkan semangat persatuan dan kesetiaan terhadap cita-cita bangsa, serta tekad membangun kemandirian ekonomi melalui kekuatan kolektif rakyat Indonesia.¹⁰⁹

Konsep Koperasi Merah Putih muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, serta lemahnya akses masyarakat desa terhadap sumber permodalan dan pasar. Koperasi ini berupaya menjadi wadah transformasi ekonomi desa dengan prinsip “*dari desa untuk Indonesia*” — suatu gagasan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput.¹¹⁰ Karakteristik utama Koperasi Merah Putih meliputi:¹¹¹

- a) Berbasis komunitas desa (community-based organization), yang menjadikan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan ekonomi.
- b) Berprinsip nasionalisme ekonomi, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, solidaritas sosial, dan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

¹⁰⁹ Suryana, A, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Koperasi*. Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 47.

¹¹⁰ Yusuf, H, *Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 32.

¹¹¹ Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 63.

- c) Mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial, dengan mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan akumulasi modal semata.
- d) Didukung oleh regulasi dan kemitraan pemerintah, terutama melalui peran Kementerian Koperasi dan UKM, serta program pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih merupakan bentuk revitalisasi gerakan koperasi nasional yang menggabungkan nilai-nilai kebangsaan, partisipasi rakyat, dan kemandirian ekonomi daerah.

3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Merah Putih

Tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.¹¹²

Fungsi Koperasi Merah Putih secara operasional mencakup:¹¹³

- a) Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan fokus pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro kecil.

¹¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3.

¹¹³ Nasution, S, “Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Sosio Ekonomika*, 12(1), 2020, hlm. 23–34.

- b) Sebagai instrumen pemerataan ekonomi nasional, dengan menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal.
- c) Sebagai lembaga pendidikan sosial-ekonomi rakyat, yang menanamkan nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, dan transparansi dalam pengelolaan ekonomi.
- d) Sebagai mitra strategis pemerintah, dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat.

Koperasi Merah Putih juga memiliki dimensi sosial-politik, yaitu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kedaulatan ekonomi bangsa. Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi Pancasila, yang mengutamakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.¹¹⁴

4. Dasar Yuridis Pembentukan Koperasi Merah Putih

Secara yuridis, Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;

¹¹⁴ Sri-Edi Swasono, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 65.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan bagi desa untuk membentuk badan usaha milik desa atau koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal;
5. Peraturan Daerah dan kebijakan lokal yang mengatur penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan koperasi.

Dengan landasan yuridis tersebut, Koperasi Merah Putih memiliki legitimasi kuat untuk berperan sebagai entitas hukum yang sah, sekaligus sebagai gerakan sosial ekonomi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

5. Sumber Dana dan Alokasi Dana Koperasi Merah Putih

Sumber dana dari APBN bagi Koperasi Merah Putih dialokasikan melalui beberapa skema utama, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Bantuan Pemerintah (Banper), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program lintas kementerian yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari APBN untuk mendukung kegiatan prioritas nasional yang bersifat spesifik, termasuk penguatan koperasi dan usaha mikro di daerah. DAK bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembinaan koperasi, pelatihan

manajemen, digitalisasi usaha, serta peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi desa.¹¹⁵

Selanjutnya, Dana Desa yang bersumber langsung dari APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Dana Desa berfungsi tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti penyertaan modal bagi koperasi desa, pendirian unit usaha produktif, serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui pengelolaan Dana Desa secara partisipatif, Koperasi Merah Putih berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menggerakkan roda ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.¹¹⁶

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM setiap tahun mengalokasikan Bantuan Pemerintah (Banper) dari APBN untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut dapat berupa dana hibah, modal bergulir, bantuan revitalisasi koperasi, serta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional yang

¹¹⁵ Kementerian Keuangan RI, *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Ekonomi dan Koperasi Tahun 2023*, Jakarta: Kemenkeu, 2023

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72; dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

menejankan transformasi koperasi tradisional menjadi Koperasi Modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pasar.

Koperasi Merah Putih dapat menjadi contoh koperasi berbasis desa yang memanfaatkan Banper untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan literasi keuangan anggota, dan mengembangkan sistem digitalisasi dalam tata kelola keuangan dan pemasaran produk.⁴

Koperasi Merah Putih merupakan model kelembagaan ekonomi kerakyatan yang bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat desa melalui partisipasi aktif warga dalam kegiatan ekonomi produktif. Sebagai lembaga ekonomi berbasis gotong royong, keberlangsungan operasional dan pengembangan usaha Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber dana yang berkelanjutan serta alokasi dana yang tepat sasaran sesuai prinsip koperasi.

a. Sumber Dana Koperasi Merah Putih

Sumber dana koperasi pada dasarnya berasal dari berbagai komponen internal maupun eksternal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.¹¹⁷ Sumber dana Koperasi Merah Putih dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Modal Sendiri (Internal Capital)

- a) Modal sendiri merupakan dana yang berasal dari anggota dan dikelola secara mandiri oleh koperasi. Komponen utamanya meliputi:

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41.

- b) Simpanan Pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota pada saat pertama kali masuk menjadi anggota koperasi.
- c) Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang harus dibayar secara berkala oleh anggota sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen terhadap keberlangsungan koperasi.
- d) Dana Cadangan, yang berasal dari penyisihan hasil usaha koperasi setiap tahun untuk menambah modal dan menanggung kerugian apabila terjadi risiko usaha.
- e) Hibah, yakni dana yang diterima dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan ditujukan untuk memperkuat modal sosial dan ekonomi koperasi.²

2) Modal Pinjaman (External Capital)

Koperasi Merah Putih dapat menghimpun modal dari luar dalam bentuk pinjaman, baik dari lembaga keuangan, pemerintah, maupun pihak swasta, selama sesuai dengan prinsip koperasi dan tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi. Bentuk sumber pinjaman antara lain:¹¹⁸

- a) Pinjaman dari Anggota dan Koperasi Lainnya, yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan dengan bunga ringan.
- b) Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Mikro, melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit produktif yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa.

¹¹⁸ Hendar, *Manajemen Perkoperasian: Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 77.

- c) Bantuan Pemerintah atau Lembaga Non-Pemerintah (NGO), berupa dana hibah, bantuan bergulir, atau pembiayaan program pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Koperasi Merah Putih sebagai lembaga sosial-ekonomi desa berupaya memadukan sumber dana internal dan eksternal tersebut agar tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

b. Alokasi Dana Koperasi Merah Putih

Alokasi dana dalam Koperasi Merah Putih diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi lokal.¹¹⁹ Prinsip alokasi dana ini mencakup asas efisiensi, transparansi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan.

Bentuk alokasi dana Koperasi Merah Putih antara lain:

a) Penguatan Usaha Produktif Anggota

Sebagian besar dana dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Skema ini dilakukan melalui pembiayaan modal kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.¹²⁰

b) Investasi Sosial dan Pembangunan Infrastruktur Desa

¹¹⁹ Soetrisno, Loekman, *Ekonomi Kerakyatan: Gagasan dan Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 65

¹²⁰ Sudrajat, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi Desa*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 23, No. 2, 2021, hlm. 115–130.

Dana juga diarahkan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan fasilitas publik, peningkatan pendidikan, dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Tujuannya agar koperasi tidak hanya berperan dalam ekonomi, tetapi juga menjadi motor pembangunan sosial.

c) Pengembangan Unit Usaha Koperasi

Koperasi Merah Putih dapat mengembangkan unit usaha strategis seperti toko desa, lembaga keuangan mikro, unit produksi, serta jasa simpan pinjam untuk memperluas sumber pendapatan dan meningkatkan kemandirian finansial koperasi

d) Dana Cadangan dan Kesejahteraan Anggota

Sebagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) dialokasikan untuk dana cadangan, dana sosial, dan pembagian SHU kepada anggota secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing.

Untuk menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat, pengelolaan dana Koperasi Merah Putih dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Setiap transaksi keuangan dilaporkan dalam rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen koperasi. Transparansi ini memperkuat legitimasi sosial dan mendorong partisipasi anggota secara aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Koperasi Merah Putih berperan strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi desa melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Koperasi ini menjadi wadah sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan sektor swasta untuk mengembangkan potensi ekonomi

berbasis lokal seperti pertanian terpadu, industri rumah tangga, serta jasa keuangan mikro.

C. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa

1. Pengertian dan Konsep Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan masyarakat desa adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar warga desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan spiritual sehingga masyarakat dapat hidup layak, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan. Konsep ini berhubungan erat dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu “*memajukan kesejahteraan umum*”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹²¹

Kesejahteraan masyarakat desa juga dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik. Dalam konteks sosial, kesejahteraan desa

¹²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1).

juga mencakup keharmonisan sosial, rasa aman, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²²

kesejahteraan masyarakat desa merupakan perwujudan dari cita-cita dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral yang berakar pada falsafah Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, terutama sila kedua dan kelima “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kesejahteraan masyarakat desa dimaknai sebagai upaya menciptakan kehidupan yang adil, berkeadaban, dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.¹²³

Filsafat Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, antara aspek material dan spiritual, serta antara manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dilihat sebagai hasil pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan kebersamaan yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat desa.¹²⁴

Dari perspektif filosofis hukum pembangunan, kesejahteraan masyarakat desa merupakan manifestasi dari keadilan distributif sebagaimana

¹²² Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 45.

¹²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat.

¹²⁴ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, 2017, hlm. 112.

diajarkan oleh Aristoteles dan diperkuat oleh teori keadilan sosial Pancasila. Keadilan distributif menghendaki agar hasil pembangunan dan sumber daya alam yang ada di desa dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu.¹²⁵ Dengan demikian, filosofi kesejahteraan desa mengandung makna moral bahwa pembangunan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Notonagoro bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kerja sama dan solidaritas sosial.¹²⁶

Sementara itu, dari tinjauan sosiologis, kesejahteraan masyarakat desa mencerminkan kondisi sosial dan hubungan antaranggota masyarakat yang harmonis, partisipatif, dan saling mendukung. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan atau kemakmuran material, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat desa memiliki ikatan sosial yang kuat, rasa kebersamaan, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Menurut Emile Durkheim, kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan tingkat solidaritas sosial dalam masyarakat, di mana kehidupan sosial yang teratur dan saling terhubung menjadi dasar terciptanya kesejahteraan kolektif.¹²⁷ Hal ini sangat relevan dengan karakter masyarakat desa di Indonesia yang masih

¹²⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm. 89.

¹²⁶ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1983, hlm. 74.

¹²⁷ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press, 1997, hlm. 103.

menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan saling membantu sebagai fondasi kehidupan sosial mereka.

Secara sosiologis pula, kesejahteraan masyarakat desa tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial, budaya, dan kelembagaan lokal. Pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan harus memperhatikan struktur sosial masyarakat, termasuk peran tokoh adat, lembaga kemasyarakatan, serta norma-norma yang berlaku di lingkungan desa.¹²⁸ Ketika pembangunan berjalan selaras dengan nilai sosial dan budaya lokal, maka partisipasi masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya mempercepat tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh. Selain itu, dalam perspektif sosiologi pembangunan, kesejahteraan masyarakat desa menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan sosial, karena menunjukkan sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kohesi sosial, dan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.¹²⁹

Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat desa secara filosofis berakar pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan sebagaimana digariskan dalam Pancasila, sedangkan secara sosiologis mencerminkan tatanan sosial yang harmonis, partisipatif, dan berkeadilan. Keduanya saling melengkapi: aspek filosofis memberikan landasan moral dan normatif bagi pembangunan desa, sementara aspek sosiologis

¹²⁸ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 45.

¹²⁹ Edi Suharto, *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 88.

memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana nilai-nilai kesejahteraan diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat desa melalui hubungan sosial, budaya, dan kelembagaan yang dinamis.

2. Macam-Macam Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan kondisi ideal yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun spiritual. Pembangunan kesejahteraan di wilayah pedesaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup dan keharmonisan sosial.¹³⁰ Dalam konteks pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan penguatan kelembagaan sosial desa.¹³¹

Secara umum, kesejahteraan masyarakat desa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis atau aspek utama, yaitu:

a) **Kesejahteraan Ekonomi**

¹³⁰ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 43.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1).

Kesejahteraan ekonomi merupakan dimensi paling mendasar yang mencakup kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan materialnya, seperti pangan, sandang, dan papan. Kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat, tersedianya lapangan pekerjaan, berkembangnya usaha kecil dan menengah (UKM) desa, serta meningkatnya produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.³ Pembangunan ekonomi desa juga meliputi optimalisasi potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta kegiatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat yang mendorong kemandirian ekonomi desa.

b) **Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial berkaitan dengan terciptanya kondisi sosial yang aman, harmonis, dan berkeadilan. Hal ini mencakup terpenuhinya kebutuhan sosial seperti jaminan sosial bagi kelompok rentan (lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas), serta terciptanya kehidupan sosial yang berlandaskan gotong royong, solidaritas, dan kedulian antarwarga.⁴ Dalam konteks pedesaan, kesejahteraan sosial juga mencakup penguatan lembaga sosial seperti karang taruna, lembaga adat, dan kelompok masyarakat lainnya yang berperan menjaga kohesi sosial dan mendorong partisipasi dalam pembangunan desa.

c) **Kesejahteraan Pendidikan**

Aspek ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.

Kesejahteraan pendidikan dapat dilihat dari tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, serta kemudahan akses terhadap pendidikan dasar hingga menengah.⁵ Pendidikan yang baik akan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam berinovasi, beradaptasi dengan teknologi, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial desa.

d) **Kesejahteraan Kesehatan**

Kesejahteraan kesehatan menunjukkan kondisi masyarakat desa yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, dengan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas, posyandu, dan tenaga medis. Hal ini mencakup pula aspek gizi, sanitasi lingkungan, air bersih, dan pola hidup bersih dan sehat.⁶ Pemerintah desa berperan penting dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat melalui program desa siaga, posyandu aktif, dan penyuluhan kesehatan untuk mencegah penyakit endemis.

e) **Kesejahteraan Spiritual dan Budaya**

Kesejahteraan spiritual dan budaya mencakup terpenuhinya kebutuhan rohani dan terjaganya nilai-nilai moral serta budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat desa. Kesejahteraan spiritual berkaitan dengan ketenangan batin, pengamalan ajaran agama, serta keharmonisan antarumat beragama.⁷ Sedangkan kesejahteraan budaya menekankan

pada pelestarian nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai bagian dari jati diri desa yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

f) **Kesejahteraan Lingkungan**

Kesejahteraan lingkungan merupakan kondisi di mana masyarakat desa hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Ini meliputi pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, konservasi lahan dan air, serta pengendalian pencemaran lingkungan.⁸ Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan lingkungan menjadi dasar bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial karena kelestarian lingkungan menjamin keberlanjutan sumber daya yang menopang kehidupan masyarakat desa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat desa merupakan konsep multidimensional yang saling berkaitan antara aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, spiritual, budaya, dan lingkungan. Peningkatan kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan fisik atau ekonomi semata, melainkan harus disertai pembangunan sosial dan manusia secara utuh. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan utama dari pembangunan desa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal masyarakat Indonesia.

3. Indeks Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan berbagai dimensi kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. IKM tidak hanya menilai kesejahteraan dari sisi material semata, tetapi juga mencakup aspek non-material yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik yang bersifat fisik maupun sosial, seperti pendapatan yang cukup, pendidikan yang layak, serta kesehatan yang terjamin.¹³² Sedangkan menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), indeks kesejahteraan masyarakat desa menjadi salah satu komponen dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa melalui tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi.¹³³ Tujuan pengukuran IKM adalah untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat secara objektif, menjadi dasar perencanaan pembangunan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga desa.

¹³² Badan Pusat Statistik, *Indeks Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023, hlm. 12.

¹³³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022*, Jakarta: Kemendesa PDTT, 2022, hlm. 8.

Secara umum, komponen utama dalam pengukuran IKM meliputi beberapa dimensi. Pertama, dimensi ekonomi yang menilai tingkat pendapatan per kapita, akses terhadap lapangan pekerjaan, kepemilikan aset, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, dimensi sosial, yang meliputi partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, tingkat solidaritas, rasa aman, dan ketertiban sosial di lingkungan desa. Ketiga, dimensi pendidikan, yang diukur melalui tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi pendidikan, serta kualitas sarana pendidikan yang tersedia. Keempat, dimensi kesehatan, yang mencakup indikator angka harapan hidup, status gizi masyarakat, ketersediaan pelayanan kesehatan dasar, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. Terakhir, dimensi lingkungan, yang menilai kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah, serta tingkat kelestarian ekosistem desa.¹³⁴

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh BPS dan Kemendesa PDTT, skala indeks kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi empat kategori, yaitu rendah (0–40), sedang (41–60), baik (61–80), dan sangat baik (81–100). Nilai indeks ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan status desa, apakah tergolong desa tertinggal, berkembang, maju, atau mandiri.¹³⁵ Semakin tinggi nilai IKM suatu wilayah, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, membaiknya

¹³⁴ Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*, Jakarta: Bappenas, 2020, hlm. 56.

¹³⁵ Kemendesa PDTT, *Laporan Kinerja Pembangunan Desa Tahun 2023*, Jakarta: Kemendesa PDTT, 2023, hlm. 31.

kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat antara lain kondisi ekonomi, partisipasi sosial, efektivitas kelembagaan, serta keberlanjutan lingkungan.¹³⁶ Dengan demikian, IKM tidak hanya menjadi alat ukur statistik semata, tetapi juga instrumen penting dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di tingkat desa.

D. Pembentukan Koperasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional yang menekankan pada peningkatan taraf hidup, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi di tingkat lokal. Kesejahteraan pada hakikatnya tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga meliputi keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta meningkatnya kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial di lingkungannya.

¹³⁶ Suharto, Edi, *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 44.

Desa memiliki peran strategis sebagai basis perekonomian rakyat. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang besar. Namun, potensi tersebut sering kali belum termanfaatkan secara optimal karena keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap pasar, dan lemahnya kelembagaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah atau lembaga ekonomi yang mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat desa secara kolektif, salah satunya adalah koperasi desa.

Koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, pemerataan pendapatan, serta penguatan solidaritas sosial masyarakat desa. Melalui koperasi, masyarakat dapat mengakses permodalan, meningkatkan kemampuan produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat posisi tawar di tengah mekanisme pasar yang seringkali tidak adil bagi pelaku ekonomi kecil.

Dari perspektif Islam, kesejahteraan masyarakat desa sejalan dengan konsep *al-falah*, yaitu keberhasilan hidup yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari tercapainya ketenangan jiwa, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata di antara umat manusia. Islam

meneckankan pentingnya keadilan ekonomi (*al-'adl*) dan solidaritas sosial ('*ta'awun*') sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam ajaran seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang menjadi mekanisme pemerataan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Pembentukan koperasi dalam perspektif Islam dapat dianggap sebagai bentuk modernisasi dari konsep *syirkah* (kerjasama) yang telah dikenal dalam fiqh muamalah. Syirkah adalah bentuk kemitraan yang bertujuan mencari keuntungan bersama melalui kontribusi modal atau tenaga dari para pihak yang terlibat. Dalam koperasi, nilai-nilai syirkah, keadilan ('*adl*), dan musyawarah ('*shura*') menjadi dasar dalam pengelolaan usaha dan pembagian hasil. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga wahana penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang sosial ekonomi.

Selain itu, koperasi juga dapat berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperluas kesempatan kerja di desa. Dengan pengelolaan yang jujur, amanah, dan profesional sesuai prinsip syariah, koperasi dapat menjadi instrumen strategis untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja Allah SWT Berfirman dalam Surat (QS. Al-Hasyr: 7),

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan distribusi ekonomi dalam Islam.

Allah menegaskan bahwa kekayaan dan sumber daya tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya, melainkan harus dikelola dan didistribusikan agar memberi manfaat bagi seluruh umat, termasuk kelompok lemah dan miskin. Prinsip ini menjadi dasar konsep pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam Islam.

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, ayat ini mengandung pesan penting bahwa sistem ekonomi harus menjamin partisipasi semua pihak, terutama masyarakat kecil dan menengah. Kekayaan yang hanya dikuasai segelintir elite ekonomi akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, Islam mendorong adanya mekanisme ekonomi berbasis kebersamaan dan keadilan, seperti koperasi desa atau lembaga ekonomi umat, agar setiap anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dari aktivitas ekonomi yang dijalankan secara kolektif.

Koperasi, dalam perspektif Islam, dapat dipandang sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini. Melalui semangat

gotong royong, *syirkah* (kemitraan), dan *ta'awun* (tolong-menolong), koperasi berfungsi untuk menghindari penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) dalam aspek *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), yaitu mengatur agar kekayaan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan individu semata.

Ayat ini dapat menjadi landasan filosofis dan teologis bagi pembangunan ekonomi desa yang berkeadilan melalui pembentukan koperasi. Implementasinya di tingkat masyarakat desa berarti menciptakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, dan mendukung tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*al-falah*). sehingga pembentukan koperasi menjadi salah satu solusi untuk memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata di tingkat masyarakat desa.

Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat desa dan pembentukan koperasi merupakan dua hal yang saling terkait dan saling memperkuat. Melalui koperasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong, desa dapat menjadi basis ekonomi umat yang mandiri, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Regulasi Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan Koperasi Desa merupakan bentuk aktualisasi atas amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan dasar kekeluargaan.”¹³⁷ Ketentuan konstitusional tersebut menjadi fondasi filosofis bagi Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2025–2029 yang menempatkan koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi berbasis gotong royong dan pemberdayaan masyarakat desa. Renstra Kemenkop secara eksplisit mengarahkan transformasi koperasi menuju koperasi modern, inklusif, dan berdaya saing, sehingga pembentukan Koperasi Merah Putih dapat dipahami sebagai salah satu implementasi strategis dalam memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat berbasis desa.

Secara yuridis, keberadaan koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan dasar kekeluargaan.¹³⁸ Ketentuan tersebut diperkuat melalui arah kebijakan Renstra

¹³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2025–2029, yang mencakup modernisasi tata kelola, digitalisasi koperasi, dan peningkatan kapasitas manajerial, khususnya koperasi desa. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 78 ayat (1) UU Desa menegaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal.¹³⁹ Dengan demikian, Koperasi Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa merupakan instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi desa sebagaimana diarahkan dalam Renstra Kemenkop melalui program transformasi usaha mikro ke koperasi dan penguatan koperasi sektor riil.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan kerangka hukum baru bagi reformasi kelembagaan koperasi, termasuk inovasi model koperasi desa berbasis nilai kebangsaan.¹⁴⁰ Namun, masih terdapat kekosongan hukum karena belum adanya peraturan turunan yang secara spesifik mengatur pembentukan dan tata kelola Koperasi Merah Putih. Kesenjangan antara tujuan normatif Renstra (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar Renstra dapat berjalan efektif terutama pada tingkat implementasi desa.

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1).

¹⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Secara filosofis, Renstra Kemenkop UKM 2025–2029 berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari koperasi desa merupakan pengejawantahan ekonomi Pancasila yang menolak liberalisme dan kapitalisme, dan menekankan pemerataan hasil pembangunan melalui prinsip solidaritas sosial dan gotong royong.¹⁴¹ Dari perspektif sosiologis, koperasi memiliki peran strategis dalam peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Menurut Mubyarto ekonomi rakyat harus dibangun berdasarkan partisipasi, kebersamaan, dan kejujuran; suatu prinsip yang relevan dengan tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih.¹⁴² Renstra memperkuat orientasi ini melalui strategi peningkatan kapasitas SDM koperasi desa, pendampingan kelembagaan, integrasi aktivitas ekonomi dalam kawasan desa, serta digitalisasi koperasi.

Koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen pembentukan kohesi sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Melalui koperasi, masyarakat belajar mengelola usaha secara demokratis, mengembangkan literasi manajerial, serta memperkuat kesadaran kolektif terhadap nilai ekonomi nasionalisme. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta tujuan 10 tentang pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, pembentukan Koperasi Merah Putih selaras dengan

¹⁴¹ Kaelan, *Pancasila: Yuridis, Filosofis dan Ideologis* (Yogyakarta: Paradigma, 2010).

¹⁴² Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Koperasi* (Jakarta: LP3ES, 2002).

sasaran Renstra Kemenkop UKM 2025–2029 dan membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat melalui regulasi turunan agar dapat berfungsi optimal sebagai model koperasi desa modern.

B. Implementasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa

Implementasi regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa merupakan wujud konkret dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.¹⁴³ Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya lokal.

Secara normatif, pengaturan kelembagaan, pembentukan, hingga tata kelola koperasi berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang memberikan dasar hukum yang kuat terkait kemudahan pendirian, reformasi kelembagaan, modernisasi tata kelola, hingga integrasi koperasi dengan rantai pasok digital di tingkat nasional. agenda pembentukan Koperasi Merah Putih secara eksplisit selaras dengan Permenkop No. 5 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2025–2029,

¹⁴³ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

yang menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih sebagai strategi besar (grand strategy) revitalisasi perkoperasian nasional.

Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Demak, Grobogan, dan Pati, perihal implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki variasi yang mencerminkan karakteristik sosial ekonomi lokal masing-masing daerah. Ketiga kabupaten tersebut merupakan wilayah agraris dengan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil-menengah. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai model kelembagaan ekonomi desa yang berbasis gotong royong dan nasionalisme ekonomi rakyat.

1. Implementasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa Kabupaten Demak

Kabupaten Demak memiliki luas sekitar 995,32 km² dengan 14 kecamatan, dan merupakan salah satu wilayah strategis di jalur Pantura yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang, Kudus, dan Jepara. Demak dikenal memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara melalui Kesultanan Demak. Secara geografis, Demak berada di dataran rendah dengan sebagian besar wilayahnya rentan terhadap banjir rob, genangan, dan penurunan muka tanah yang terus meningkat setiap tahun. Sektor pertanian terutama padi, jagung, bawang merah, dan hortikultura serta sektor perikanan tambak menjadi penopang utama ekonomi masyarakat desa.

Jumlah penduduk Demak mencapai sekitar 1,2 juta jiwa, dengan komposisi masyarakat agraris dan pesisir yang cukup kuat. Masyarakat di wilayah pesisir seperti Sayung, Karangtengah, dan Wedung memiliki ketergantungan tinggi pada tambak dan aktivitas maritim, sementara wilayah tengah dan timur masih bergantung pada pertanian sawah. Demak juga memiliki potensi industri kecil seperti konveksi, bordir, dan produk UMKM makanan. Namun, tantangan terbesar Demak adalah kerusakan ekologis akibat banjir rob dan subsiden tanah, yang menyebabkan ribuan hektare sawah terendam permanen dan memaksa banyak warga untuk beralih profesi atau berpindah tempat tinggal.

Secara sosial, masyarakat Demak memiliki karakter religius, gotong royong yang kuat, dan keterikatan komunitas yang tinggi. Kondisi ini berpengaruh positif terhadap pembentukan lembaga usaha bersama, namun juga dihadapkan pada hambatan berupa rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses permodalan, serta ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor rentan bencana. Oleh karena itu, implementasi Koperasi Merah Putih di Demak memiliki urgensi tinggi sebagai wadah penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas, terutama untuk memberikan akses modal bagi petani dan nelayan kecil yang selama ini sulit memperoleh pembiayaan formal. Dengan penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan desa, pembentukan koperasi ini berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat terhadap risiko bencana dan goncangan pasar.

Hasil penelitian di berbagai desa di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih masih berada pada tahap konsolidasi awal dan menghadapi sejumlah hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan. Masyarakat desa pada umumnya memahami koperasi hanya sebagai wadah simpan pinjam tradisional, bukan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi kolektif yang mampu mengorganisasi potensi desa secara produktif. Akibat persepsi yang sempit ini, gagasan Koperasi Merah Putih sebagai model pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum diterima secara utuh. Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Sayung, Gajah, dan Karanganyar menegaskan bahwa rendahnya literasi koperasi membuat masyarakat mengasosiasikan koperasi semata-mata dengan layanan meminjam dana, sehingga kegiatan-kegiatan produktif yang menjadi inti koperasi modern—seperti penguatan rantai nilai, manajemen produksi, pemasaran kolektif, dan distribusi hasil usaha—belum terbentuk dalam kesadaran publik.

Selain itu, dukungan pemerintah desa terhadap pembentukan koperasi sebenarnya cukup tinggi, namun belum diikuti oleh penguatan regulasi desa. Banyak desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang secara eksplisit mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan koperasi. Akibatnya, status kelembagaan koperasi menjadi lemah dan bergantung pada inisiatif ad hoc perangkat desa atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam beberapa kasus, seperti di Kecamatan Wonosalam dan Mranggen, pembentukan koperasi telah dilakukan secara administratif, namun belum diikuti oleh

standardisasi organisasi, transparansi laporan keuangan, atau pengaturan yang jelas antara peran BUMDes dan koperasi. Lemahnya regulasi di tingkat desa membuat koperasi rentan mengalami stagnasi, kesalahpahaman, dan potensi konflik internal akibat tidak jelasnya kewenangan, pembagian tugas, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa masyarakat desa sebenarnya memiliki modal sosial yang sangat tinggi seperti gotong royong, kepercayaan komunal, solidaritas lokal, dan jaringan kolektif antar petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Namun modal sosial ini belum terorganisir menjadi modal ekonomi kolektif yang dapat mendorong kemandirian ekonomi desa. Contohnya, kelompok petani tambak di Wedung dan Karanganyar memiliki kemampuan produksi komoditas perikanan yang besar, tetapi tidak memiliki sistem penyimpanan dan pemasaran bersama sehingga harga ditentukan oleh tengkulak. Demikian pula pengrajin UMKM di Mranggen mengeluhkan minimnya akses pemasaran dan pembiayaan kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki ruang strategis untuk menjadi wadah pengorganisasian ekonomi, hanya saja intervensi pendampingan dan penguatan kelembagaan belum berjalan optimal.

Hambatan lain yang teridentifikasi adalah lemahnya kapasitas SDM pengelola koperasi. Banyak pengurus koperasi dipilih berdasarkan kedekatan sosial, bukan kompetensi teknis. Hal ini berimplikasi pada lemahnya manajemen usaha, tidak optimalnya pencatatan keuangan, buruknya tata kelola, serta minimnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital yang

diperlukan untuk pemasaran dan integrasi ke rantai pasok. Pengurus koperasi di Kecamatan Guntur, misalnya, mengakui bahwa mereka belum memahami penyusunan laporan keuangan koperasi yang sesuai standar, belum mampu membuat perencanaan usaha jangka panjang, dan belum memiliki pemahaman mengenai mitigasi risiko serta tata kelola aset koperasi. Akibatnya, koperasi berjalan lambat, tidak memiliki model bisnis yang jelas, serta kesulitan memperoleh kepercayaan anggota.

Respons masyarakat terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih umumnya positif, namun bersifat pragmatis. Kelompok perempuan, UMKM, dan petani tertarik bergabung dengan koperasi karena mengharapkan akses permodalan murah atau pinjaman cepat. Namun mereka belum memahami peran koperasi sebagai institusi ekonomi produktif. Prinsip utama koperasi seperti partisipasi anggota, pembagian keuntungan (SHU), dan tanggung jawab bersama masih belum dipahami secara mendalam. Hal ini menegaskan bahwa diperlukan transformasi paradigma dari koperasi sebagai lembaga pinjaman menjadi koperasi sebagai pusat ekonomi desa (*economic hub*).

Penelitian juga menemukan bahwa potensi sinergi dengan program pemberdayaan pemerintah daerah Kabupaten Demak belum terintegrasi secara efektif. Program UMKM naik kelas, pelatihan digital marketing, pendampingan nelayan dan petani, serta kegiatan penguatan BUMDes belum disinergikan dengan koperasi sebagai lembaga ekonomi desa. Akibatnya, koperasi berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem ekonomi yang kuat.

Padahal secara ideal, koperasi seharusnya menjadi simpul konektor antara UMKM, BUMDes, kelompok tani, kelompok nelayan, dan pasar.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Demak memerlukan rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan yang tidak hanya mengatur struktur formal koperasi, tetapi juga menjamin akses keadilan ekonomi bagi kelompok rentan, memastikan transparansi tata kelola, memperkuat peran pemerintah desa sebagai pembina dan pengawas, serta mengintegrasikan koperasi dalam ekosistem pembangunan ekonomi desa. Rekonstruksi regulasi diperlukan agar koperasi tidak sekadar menjadi simbol administrasi, tetapi benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat akar rumput di Kabupaten Demak.

2. Implementasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas sekitar 1.975,86 km², menjadikannya kabupaten terbesar kedua di provinsi tersebut. Secara administratif, Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, termasuk Desa Godong Kecamatan Godong yang dipimpin oleh Kepala Muasiful Manan, yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi desa dan penguatan kelembagaan masyarakat. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Purwodadi, sementara lanskap wilayah Grobogan didominasi dataran rendah dan kawasan perbukitan kapur (karst) bagian dari Pegunungan Kendeng Utara. Kondisi geografis semacam ini

membuat Grobogan memiliki karakteristik tanah yang relatif kering sehingga sebagian besar masyarakat sangat bergantung pada sistem pertanian tada hujan. Meski menghadapi kondisi tersebut, Grobogan tetap dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah, terutama untuk komoditas padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah, melalui dukungan irigasi dari Bendungan Klambu dan Waduk Kedungombo.

Secara demografis, Grobogan dihuni lebih dari 1,4 juta jiwa dengan mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian, peternakan, dan industri rumah tangga seperti emping garut, kerupuk rambak, dan olahan jagung. Selain itu, wilayah ini menyimpan potensi sumber daya alam seperti batu kapur, mineral non-logam, serta kedekatannya dengan sumber gas alam di kawasan Cepu-Blora. Dari sisi sosial-budaya, masyarakat Grobogan masih memegang teguh tradisi Jawa, seperti Sedekah Bumi, Methil, Baritan, dan Wayang Kulit, yang berfungsi memperkuat kohesi sosial pedesaan. Walaupun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum telah berkembang, tingkat pembangunan antar-kecamatan masih tidak merata. Beberapa wilayah pedesaan, termasuk bagian dari Kecamatan Godong, masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja non-pertanian.

Kerentanan terhadap bencana kekeringan, banjir bandang, dan krisis pangan musiman juga cukup tinggi di Grobogan. Kondisi tersebut diperburuk oleh struktur ekonomi yang sangat agraris dan minimnya diversifikasi pekerjaan, sehingga goncangan iklim dan gejolak harga dapat berdampak

besar pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan kelembagaan desa, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih, dinamika sosial-ekonomi Grobogan menunjukkan perlunya model kelembagaan ekonomi yang mampu menyediakan akses modal, memperkuat usaha mikro, serta memberikan perlindungan ekonomi bagi petani kecil yang rentan mengalami gagal panen atau fluktuasi pasar.

Struktur sosial-komunal masyarakat yang kuat namun belum terdigitalisasi membuat transformasi kelembagaan berjalan lambat. Sebagian besar masyarakat, termasuk di Kecamatan Godong yang dipimpin oleh Kepala Desa Muasiful Manan, masih memiliki persepsi tradisional terhadap koperasi sebagai lembaga simpan pinjam untuk kebutuhan harian, musim tanam, atau keadaan darurat. Pemahaman mengenai koperasi sebagai institusi ekonomi produktif yang mampu mengorganisasi potensi pertanian, peternakan, industri rumah tangga, dan UMKM desa masih terbatas. Wawancara dengan tokoh masyarakat di Toroh, Godong, dan Gubug menunjukkan bahwa warga masih memandang koperasi hanya sebagai tempat “meminjam uang tanpa syarat rumit”, sehingga gagasan Koperasi Merah Putih sebagai gerakan ekonomi kolektif yang meningkatkan posisi tawar petani, kualitas produksi, serta akses pasar belum sepenuhnya dipahami dan diterima.

Penelitian menemukan bahwa pemerintah desa cenderung mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih, tetapi kelembagaan koperasi tersebut belum didukung oleh instrumen hukum lokal yang memadai. Banyak desa di

Grobogan belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau Surat Keputusan Kepala Desa yang secara tegas mengatur struktur organisasi, mekanisme pengawasan, dan hubungan koperasi dengan BUMDes. Bahkan di beberapa desa seperti di Kecamatan Klambu dan Tegowanu, koperasi dibentuk hanya sebagai formalitas program tanpa kejelasan model bisnis atau proyeksi usaha. Ketidadaan regulasi desa membuat operasional koperasi berjalan secara informal, bergantung pada inisiatif tokoh lokal atau kelompok tertentu tanpa kerangka akuntabilitas yang kuat. Kondisi ini berdampak pada lemahnya tata kelola, ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban, serta potensi terjadinya konflik internal akibat tumpang tindih kewenangan antara pengurus koperasi dan perangkat desa.

Meskipun demikian, masyarakat Grobogan memiliki modal sosial yang sangat besar, khususnya dalam komunitas petani padi, jagung, dan kacang tanah. Tradisi gotong royong, kerja kolektif saat panen, dan jaringan sosial yang kuat antar petani sebenarnya merupakan potensi strategis untuk membangun koperasi yang berbasis produksi, pengolahan, dan pemasaran. Namun, modal sosial ini belum terkonversi menjadi kekuatan ekonomi kolektif. Misalnya, petani di Kecamatan Pulokulon mengakui bahwa mereka sering mengalami fluktuasi harga hasil panen dan ketergantungan pada tengkulak karena tidak ada lembaga pengelola stok, gudang bersama, atau mekanisme pemasaran kolektif berbasis koperasi. Hal serupa juga terjadi pada pengrajin gula kelapa di Desa Sedadi dan kelompok usaha perempuan di Kecamatan Brati, yang memiliki kapasitas produksi cukup besar namun

tidak memiliki akses manajemen usaha, pemasaran digital, atau permodalan berbunga rendah.

Faktor yang menjadi hambatan krusial dalam implementasi Koperasi Merah Putih adalah keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi. Banyak pengurus koperasi dipilih berdasarkan kedekatan sosial atau tokoh lokal yang disegani, bukan berdasarkan kompetensi manajerial atau pemahaman tentang koperasi modern. Akibatnya, koperasi yang terbentuk sering kali tidak memiliki rencana usaha jangka panjang, tidak mampu menyusun laporan keuangan standar, dan tidak memiliki kemampuan mengakses program pembiayaan pemerintah maupun kerja sama dengan sektor swasta. Pengurus koperasi di Kecamatan Kedungjati mengakui bahwa mereka belum memahami manajemen risiko usaha, belum menguasai sistem pembukuan digital, dan belum mampu menyusun program kerja koperasi yang berkelanjutan.

Respons masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih cenderung positif namun pragmatis. Kelompok ibu rumah tangga, UMKM rumahan, dan petani kecil tertarik bergabung karena berharap memperoleh akses modal murah atau bantuan usaha, tetapi belum memahami peran koperasi sebagai lembaga produksi dan pemasaran kolektif. Mereka masih memandang koperasi sebagai lembaga pinjaman, bukan wadah untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan industri rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa literasi koperasi perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi

anggota secara administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengembangan usaha koperasi.

Penelitian juga menemukan bahwa sinergi antara koperasi dan program pembangunan daerah belum terintegrasi secara strategis. Program unggulan Kabupaten Grobogan seperti penguatan ketahanan pangan, peremajaan pertanian, pengembangan UMKM, dan pelatihan wirausaha belum dikoneksikan secara sistematis dengan koperasi. Akibatnya, koperasi berjalan sendiri sebagai entitas administratif tanpa dukungan ekosistem yang menopang keberlanjutan usaha. Padahal, secara ideal, Koperasi Merah Putih seharusnya menjadi simpul penggerak ekonomi desa yang menghubungkan petani, UMKM, BUMDes, serta jaringan pasar regional.

Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Grobogan memerlukan rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan, yang menempatkan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang adil, transparan, partisipatif, dan memberdayakan kelompok rentan. Rekonstruksi regulasi tidak dapat berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mencakup tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas SDM, transparansi keuangan, integrasi dengan ekosistem ekonomi desa, serta jaminan akses bagi kelompok petani kecil, perempuan, dan UMKM. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang lebih kuat, relevan, dan berkelanjutan bagi masyarakat akar rumput di Kabupaten Grobogan.

3. Implementasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa Kabupaten Pati

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah sekitar 1.503,68 km² dan terdiri atas 21 kecamatan. Letak geografisnya di pesisir utara Jawa menjadikan Pati sebagai wilayah dengan karakter campuran antara pertanian, perikanan, dan perdagangan. Pati dikenal melalui sejumlah potensi unggulannya seperti perikanan tangkap, tambak garam, industri pengolahan ikan, serta pertanian padi dan tebu. Secara khusus, kawasan selatan Pati yang berbatasan dengan Pegunungan Kendeng menyumbang potensi pertanian lahan kering dan perkebunan. Di bagian utara, daerah pesisir seperti Juwana dan Batangan menjadi pusat aktivitas ekonomi berbasis maritim, termasuk galangan kapal, industri pengolahan hasil laut, dan budidaya komoditas perikanan.

Pati memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan yang bervariasi antara pusat kota dan wilayah pedesaan. Masyarakatnya dikenal sebagai pelaku ekonomi tangguh dengan tradisi kewirausahaan tinggi, yang tercermin pada maraknya sentra UMKM seperti batik Bakaran, kerajinan kuningan, industri rokok rumahan, hingga perdagangan hasil laut. Di sektor sosial-budaya, Pati memiliki kekhasan tradisi seperti Sedekah Laut, Barongan, dan berbagai perayaan keagamaan berbasis komunitas desa. Kondisi sosial masyarakat Pati relatif lebih dinamis dibandingkan kabupaten lain seperti Grobogan karena pengaruh interaksi ekonomi pesisir dan budaya perdagangan.

Akan tetapi, Pati juga menghadapi sejumlah persoalan strategis, di antaranya kerusakan lingkungan pesisir akibat abrasi dan rob, konflik agraria terkait eksploitasi Pegunungan Kendeng, serta ketimpangan ekonomi antara wilayah pesisir dan pedalaman. Selain itu, banyak desa di Pati memiliki kelompok rentan yang membutuhkan penguatan kelembagaan ekonomi untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap tengkulak dan pemodal informal. Dalam konteks ini, pembangunan Koperasi Merah Putih menjadi relevan sebagai instrumen struktural untuk meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, serta mendorong kemandirian desa.

Hasil penelitian mengenai implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa Kabupaten Pati menunjukkan bahwa proses kelembagaan koperasi ini berada pada tahap awal yang ditandai dengan antusiasme masyarakat namun belum didukung oleh pemahaman komprehensif mengenai sistem perkoperasian. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat desa memahami Koperasi Merah Putih sebagai instrumen ekonomi baru yang menjanjikan, terutama bagi petani, pelaku UMKM, kelompok perempuan, dan pemuda desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan pasar.

Namun secara kelembagaan, proses sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip koperasi, tata kelola organisasi, pola keanggotaan, dan mekanisme simpan pinjam masih berlangsung secara terbatas. Pemahaman masyarakat masih sebatas konsep umum koperasi sebagai lembaga keuangan mikro.

Dalam sejumlah desa di Kecamatan Trangkil, Wedarijaks, dan Gabus, masyarakat menyatakan bahwa minimnya pendampingan intensif dari instansi terkait menyebabkan mereka kesulitan memahami aspek administratif seperti penyusunan AD/ART, pembentukan struktur pengurus, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dalam aspek regulasi, penelitian menemukan bahwa pemerintah desa pada umumnya bersikap mendukung. Beberapa kepala desa bahkan memandang program Koperasi Merah Putih sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi lokal. Salah satu di antaranya adalah Kepala Desa Dukuh Seti, Dr. Rifai, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi desa berbasis koperasi sangat penting untuk membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap tengkulak dan pinjaman informal yang selama ini membebani warga pesisir utara Pati. Dukungan tokoh pemerintahan desa seperti Dr. Rifai menunjukkan bahwa legitimasi program ini cukup kuat di tingkat akar rumput, meskipun integrasinya dengan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan APBDes) belum optimal karena ketiadaan pedoman teknis dari pemerintah kabupaten. Kekosongan kebijakan teknis ini menimbulkan ketidakteraturan prosedural sehingga pembentukan koperasi di banyak desa masih bersifat inisiatif komunitas tanpa arah kelembagaan yang jelas.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Masyarakat di Desa Tlogosari, Purworejo, dan Gembong menyatakan bahwa literasi

keuangan dan kemampuan manajerial pengurus masih sangat rendah, sehingga sebagian warga meragukan keberlanjutan koperasi apabila tidak ada pelatihan berkelanjutan. Minimnya pemahaman mengenai risiko, mekanisme penyertaan modal anggota, dan pembagian SHU membuat sebagian warga ragu untuk menjadi anggota aktif. Selain itu, faktor sosial-kultural seperti budaya sungkan, dominasi elite desa, dan pola komunikasi top-down turut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan keputusan awal pembentukan koperasi. Beberapa warga menilai pembentukan koperasi seolah “program pemerintah”, sehingga mereka menunggu instruksi, bukan terlibat sebagai pemilik sebagaimana prinsip koperasi.

Dari sisi ekonomi, potensi pengembangan koperasi sebenarnya sangat besar. Kabupaten Pati memiliki basis pertanian, perikanan, dan UMKM yang melimpah. Kelompok petani di Kayen dan Tambakromo menyatakan kebutuhan akan akses permodalan untuk pupuk, alat produksi, serta pemasaran hasil panen yang selama ini didominasi tengkulak. Pelaku UMKM batik Bakaran, industri olahan ikan, dan makanan tradisional juga menyebutkan bahwa koperasi dapat menjadi sarana memperkuat rantai pasok serta menurunkan biaya distribusi. Namun, belum adanya skema bisnis koperasi yang jelas membuat potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara optimal.

Dari perspektif masyarakat lokal, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat ditentukan oleh pendampingan profesional, transparansi, dan

keberlanjutan program. Warga menilai bahwa selama ini banyak program pemberdayaan tidak berjalan karena lemahnya pengawasan serta tidak adanya kontrol anggota. Oleh karena itu, mayoritas responden menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang modern, akuntabel, serta melibatkan kelompok pemuda yang lebih melek teknologi. Selain itu, masyarakat juga menghendaki adanya sinergi antara koperasi, BUMDes, dan perangkat desa agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan.

Secara keseluruhan, implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pati dapat dikategorikan sebagai “sedang berkembang tetapi belum terstruktur”. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, tetapi belum diimbangi dengan kesiapan regulasi, kelembagaan, pendampingan, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi tata kelola, penguatan kerangka hukum, pendampingan teknis berkelanjutan, serta model bisnis yang sesuai dengan karakter ekonomi lokal Pati agar koperasi dapat berkembang dan benar-benar menjadi pilar kemandirian ekonomi desa.

C. Efektivitas Regulasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Desa di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobogan

1. Analisis Regulasi Efektifitas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobogan

Efektivitas regulasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobogan semakin jelas apabila dianalisis menggunakan tiga kerangka teori tambahan, yaitu Teori Keadilan

John Rawls, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah, yang seluruhnya memberikan penjelasan tentang bagaimana regulasi bekerja atau gagal bekerja di tingkat lokal. Dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, regulasi yang adil adalah regulasi yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Jika prinsip ini digunakan untuk membaca kondisi ketiga kabupaten, terlihat bahwa Pati relatif lebih mendekati keadilan Rawlsian karena regulasi desa dan koperasi dijalankan dalam kerangka yang memberi ruang cukup besar bagi petani, UMKM kecil, dan kelompok ekonomi lemah untuk memperoleh akses modal, sarana produksi, dan pemasaran.

Sementara itu, keadaan di Demak menunjukkan bahwa regulasi belum memenuhi prinsip keadilan distributif Rawlsian, karena masyarakat pesisir yang seharusnya menjadi prioritas malah mengalami kesulitan paling berat akibat rob, abrasi, hilangnya lahan produktif, dan gangguan ekologis lainnya. Regulasi yang bersifat umum dan seragam tidak memberikan affirmative action yang memadai bagi kelompok paling rentan ini.

Di Grobogan, penerapan regulasi dinilai cukup adil karena memberikan manfaat langsung bagi petani kecil melalui koperasi dan kelompok tani yang memperluas akses pada benih, pupuk, dan penjualan hasil panen. Namun, dominasi tengkulak membuat keadilan regulatif belum sepenuhnya tercapai karena manfaat belum benar-benar jatuh pada kelompok paling lemah, tetapi masih sebagian terserap oleh struktur pasar yang eksplotatif. Dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum, khususnya pandangan Soerjono Soekanto

dan Soedarto, temuan lapangan semakin memperlihatkan perbedaan tajam antarwilayah. Menurut teori ini, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: substansi hukum, penegak atau pelaksana hukum, fasilitas pendukung, masyarakat yang diatur, dan budaya hukum. Pada level substansi, regulasi yang mengatur desa, koperasi, dan pemberdayaan ekonomi sebenarnya sudah cukup memadai. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksana dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Di Pati, struktur kelembagaan desa berjalan relatif baik, sehingga pelaksana aturan dapat menjalankan regulasi dengan dukungan fasilitas, pendamping desa, dan masyarakat yang memiliki budaya partisipatif. Inilah alasan utama mengapa implementasi kebijakan lebih stabil. Di Demak, pelaksana regulasi menghadapi hambatan serius karena fasilitas pendukung sering rusak atau tidak berfungsi akibat banjir rob, sementara masyarakat lebih fokus pada bertahan hidup daripada berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Akibatnya, beberapa faktor efektivitas hukum tidak terpenuhi. Grobogan menunjukkan tingkat efektivitas hukum yang lebih tinggi pada sektor pertanian karena faktor masyarakat dan budaya hukum pendukung—melalui kelompok tani dan solidaritas agraris—sudah terbentuk kuat. Namun, faktor fasilitas dan intervensi pasar (tengkulak) masih melemahkan pencapaian efektivitas penuh.

Sementara itu, dari perspektif Teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, regulasi dinilai efektif apabila mampu menjaga lima prinsip dasar: *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-‘aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-māl*

(harta). Jika diterapkan pada temuan lapangan, maqāṣid memberikan sudut pandang normatif yang menilai keberhasilan regulasi bukan hanya dari segi administratif, tetapi dari kemampuannya menjaga keberlangsungan harta dan kemaslahatan masyarakat kelompok bawah.

Di Pati dan Grobogan, regulasi koperasi dan pemberdayaan desa dapat dikatakan mendukung *hifz al-māl* karena memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, meminimalkan praktik riba terselubung dalam sistem ijon, dan memperkuat posisi tawar petani dan pelaku UMKM. Di Demak, maqāṣid justru menonjolkan fakta bahwa ketidakmampuan regulasi mengatasi kerentanan ekologis berarti hukum belum sepenuhnya melindungi *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, karena masyarakat masih sangat rentan kehilangan harta, pekerjaan, bahkan tempat tinggal akibat dinamika lingkungan yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, peran pesantren dan tokoh agama di Demak menunjukkan bahwa pendekatan berbasis maqāṣid dapat memperbaiki *hifz al-dīn* dan *hifz al-‘aql* melalui pendidikan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, serta pembentukan jaringan usaha berbasis nilai keagamaan yang lebih stabil.

Dengan demikian, keterkaitan ketiga teori tersebut memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas regulasi pada tiga kabupaten bukan hanya persoalan tata kelola administratif, tetapi merupakan akumulasi dari keadilan distributif (*Rawls*), efektivitas pelaksanaan hukum (Soekanto), dan kemampuan hukum menghadirkan kemaslahatan substantif sesuai *maqāṣid al-syarī‘ah*. Regulasi akan benar-benar optimal hanya bila mampu

menyesuaikan diri dengan struktur sosial, kondisi ekologis, dan modal budaya lokal, sembari memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan sebagaimana prinsip Rawlsian, memastikan semua unsur efektivitas hukum terpenuhi, dan mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum sebagaimana ditegaskan dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*.

2. Solusi Penguatan Implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobogan

Berdasarkan temuan lapangan di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobongan, dirumuskan sejumlah solusi strategis untuk memperkuat implementasi Koperasi Merah Putih pada level desa dengan mengintegrasikan kerangka teori Keadilan John Rawls, Teori Efektivitas Hukum, dan Maqashid Syariah sebagai pendekatan multidisipliner dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang berkeadilan, efektif, dan berlandaskan nilai-nilai etika sosial. Solusi ini didesain untuk menjawab berbagai persoalan empiris, seperti lemahnya regulasi operasional, rendahnya literasi ekonomi dan budaya hukum masyarakat, ketimpangan akses terhadap sumber daya, minimnya pengawasan internal, serta tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat pada tengkulak atau struktur pasar yang tidak berpihak pada petani dan pelaku UMKM desa. Secara umum, solusi yang ditawarkan menempatkan desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pemilik, pengelola, dan penentu arah pembangunan ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih.


Dari perspektif Teori Keadilan John Rawls, solusi diarahkan pada pemenuhan keadilan distributif dan keadilan prosedural, yang menuntut agar seluruh masyarakat desa memperoleh peluang yang setara untuk terlibat dalam koperasi, mengakses modal, dan menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan. Pemerintah daerah perlu melakukan penyelarasan regulasi yang memberi ruang luas bagi desa untuk memutuskan struktur, arah usaha, dan pengelolaan koperasi sesuai dengan potensi lokalnya. Prinsip difference principle Rawls menegaskan bahwa kebijakan koperasi harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak diuntungkan, seperti petani kecil, buruh tani, pedagang kecil, dan kelompok perempuan. Dalam konteks penelitian ini, langkah afirmatif tersebut dapat diwujudkan melalui prioritas keanggotaan, akses pembiayaan berbunga rendah, program bagi hasil yang inklusif, dan mekanisme pengawasan transparan untuk menjamin keterbukaan informasi bagi seluruh anggota koperasi. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga alat korektif untuk mereduksi ketimpangan sosial di desa.

Selanjutnya, solusi berbasis Teori Efektivitas Hukum menekankan bahwa keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana-prasarana pendukung. Substansi hukum perlu diperkuat melalui penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa yang bersifat teknis-operasional, yang mengatur prosedur pendirian koperasi, standar tata kelola, mekanisme audit internal, perlindungan anggota, hingga sanksi administratif

jika terjadi penyimpangan. Struktur hukum perlu diperkuat melalui pembentukan unit pendamping koperasi tingkat kecamatan, badan pengawas internal desa, serta tim audit kooperatif yang bekerja secara terukur dan reguler. Di lapangan ditemukan bahwa rendahnya literasi hukum dan ekonomi masyarakat menjadi faktor terbesar yang menghambat efektivitas koperasi, sehingga edukasi berkelanjutan, pelatihan teknis, dan modul pembelajaran berbasis potensi lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat budaya hukum yang kooperatif. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan sarana seperti digitalisasi sistem keuangan, kantor koperasi, dan pelatihan pemasaran digital agar koperasi mampu bersaing di era ekonomi modern.

Dari perspektif *Maqashid Syariah*, solusi diarahkan untuk memastikan bahwa implementasi koperasi selaras dengan prinsip kemaslahatan, keadilan ekonomi, integritas, dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih perlu dirancang sebagai instrumen *hifzh al-mal* (menjaga harta) melalui mekanisme ekonomi kolektif yang menjamin distribusi manfaat secara adil, menghindari praktik gharar dan penipuan, serta menguatkan nilai-nilai amanah dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan. Prinsip *hifzh al-aql* (menjaga akal) dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) diwujudkan melalui peningkatan kapasitas SDM desa, pelatihan literasi keuangan, tata kelola syariah, serta perlindungan ekonomi keluarga desa dari ancaman kemiskinan struktural.

Maka, secara keseluruhan, solusi penguatan implementasi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pati, Demak, dan Grobogan harus mencakup revisi regulasi koperasi desa dengan pendekatan keadilan distributif; pelaksanaan pendampingan intensif oleh pemerintah daerah selama tiga tahun pertama; digitalisasi sistem koperasi desa; pembentukan mekanisme audit enam bulanan; prioritas afirmatif bagi kelompok masyarakat paling miskin; penerapan tata kelola berbasis *Maqashid Syariah*; serta pemberian insentif dan dukungan modal bagi koperasi yang terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi ini tidak hanya menjawab persoalan empiris di lapangan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip teoretik yang memastikan bahwa pembangunan ekonomi desa berlangsung secara adil, efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.



A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Grobogan, dapat disimpulkan bahwa potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Grobogan sebenarnya sangat mendukung berkembangnya kelembagaan ekonomi berbasis koperasi. Karakter masyarakat yang agraris, kuatnya tradisi gotong

royong, serta keberadaan kelompok petani dan pelaku industri rumah tangga menjadi modal sosial penting bagi terbentuknya koperasi yang mampu mengorganisasi produksi, pengolahan, dan pemasaran secara kolektif. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena masih terdapat hambatan struktural, kelembagaan, dan regulatif. Implementasi koperasi masih berada pada tahap awal dan belum berjalan optimal akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi modern, dominannya persepsi koperasi sebagai lembaga simpan pinjam, serta rendahnya kapasitas manajerial pengurus yang belum memiliki kompetensi dalam tata kelola usaha, pembukuan, dan pengembangan bisnis koperasi.

2. Kelemahan regulasi di tingkat desa juga menjadi faktor kunci yang menghambat efektifitas Koperasi Merah Putih. Banyak desa belum memiliki Peraturan Desa atau instrumen hukum yang mengatur struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta hubungan koperasi dengan BUMDes, sehingga operasional koperasi berjalan secara informal dan rentan konflik internal. Selain itu, belum adanya integrasi yang kuat antara kebijakan pembangunan daerah—seperti program penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan pelatihan wirausaha—with keberadaan koperasi menyebabkan koperasi berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem ekonomi yang memadai. Sementara itu, akses modal, pemasaran, serta sarana pendukung seperti digitalisasi masih sangat

terbatas, sehingga koperasi belum mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan industri rumah tangga masyarakat desa.

3. Berdasarkan hasil penelitian kunci keberhasilan koperasi terletak pada penguatan regulasi teknis, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan fasilitas pendukung (termasuk digitalisasi), pengawasan berkelanjutan, dan pemberian afirmasi bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Pendekatan Rawls menekankan perlunya penyusunan kebijakan yang memprioritaskan kelompok paling lemah, sementara Teori Efektivitas Hukum mengharuskan pembangunan struktur pendukung seperti unit pendamping koperasi dan regulasi operasional tingkat desa. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, koperasi harus dikelola sebagai instrumen kemaslahatan yang menjaga harta, akal, dan keberlangsungan hidup masyarakat desa melalui tata kelola yang aman, transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik merugikan seperti riba terselubung atau pengelolaan tidak jujur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas regulasi dan keberhasilan Koperasi Merah Putih akan tercapai apabila pemerintah daerah dan desa mampu membangun sistem tata kelola ekonomi yang adaptif terhadap kondisi sosial-ekologis lokal, menjamin keadilan distributif bagi kelompok paling rentan, menguatkan kapasitas pelaksana dan masyarakat, serta memastikan hadirnya nilai-nilai kemaslahatan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi desa.

B. Saran

1. Pemerintah kabupaten dan desa perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pelatihan rutin mengenai manajemen koperasi, literasi keuangan, administrasi, serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat desa menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan regulasi, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dijadikan prioritas. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sistem administrasi digital, pembukuan modern, serta sarana pemasaran berbasis teknologi informasi agar koperasi dan unit usaha desa mampu mengakses pasar yang lebih luas.
2. Diperlukan pengawasan yang lebih kuat dan berlapis untuk memastikan seluruh kegiatan koperasi dan program pemberdayaan desa berjalan sesuai aturan. Pemerintah daerah disarankan melakukan audit berkala, membentuk forum evaluasi kinerja koperasi tingkat kabupaten, serta menyediakan mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Pengawasan internal di tingkat desa juga perlu diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan anggota agar praktik penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
3. Guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan pembiayaan dan insentif bagi koperasi yang terbukti meningkatkan pendapatan anggota. Skema bantuan modal, kredit berbunga rendah, dan pelatihan kewirausahaan perlu

diperluas terutama bagi petani kecil, buruh tani, pedagang kecil, dan kelompok perempuan yang selama ini belum mendapatkan ruang yang memadai dalam kegiatan ekonomi desa. Selain itu, pemerintah kabupaten harus mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak melalui penguatan unit usaha koperasi, pusat distribusi desa, dan penyediaan pasar desa yang mampu menampung hasil pertanian dengan harga yang lebih adil.

4. Diperlukan upaya serius untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, terutama di wilayah yang rentan bencana. Di Demak, misalnya, pemberdayaan ekonomi desa harus disertai dengan pemulihian ekosistem pesisir, pembangunan tanggul, konservasi kawasan tambak, serta relokasi terencana bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan. Pendekatan ini penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh penguatan ekonomi jangka pendek, tetapi juga terlindungi dari risiko kehilangan aset dan mata pencarian akibat kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Antonio, M. Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Bintarto. *Desa dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.
- Edi Suharto. *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995.
- Gunawan Sumodiningrat. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Perekonomian Rakyat*. Jakarta: LP3ES, 2015.
- Hendar. *Manajemen Perkoperasian: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hendar dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- . *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.

- Kartohadikusumo, Soetardjo. *Desa dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bhratara, 1965.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, 1986.
- Mubyarto. *Ekonomi Pedesaan dan Koperasi*. Yogyakarta: BPFE, 2019.
- . *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soetrisno, Loekman. *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Desa*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- . *Ekonomi Kerakyatan: Gagasan dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Soetomo. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sri Edi Swasono. *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Ekonomi Bung Hatta*. Jakarta: LP3ES, 2018.

Suharto, Edi. *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sumaryadi, I Nyoman. *Peranan Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Swasono, Sri Edi. *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Ekonomi Bung Hatta*. Jakarta: LP3ES, 2018.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Dar al-Risalah, 2001.

----- . *Fiqh al-Maqasid*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013*.

C. Jurnal

Ardiansyah, R. N., Ardiansyah, N. B., & M. "Peran dan Tantangan Koperasi sebagai Solusi Permodalan UMKM." *Warakala: Journal of Economics and Business* 7, no. 1 (2025).

Fitriani, E. "Rekonstruksi Tata Kelola Koperasi Berbasis Prinsip Demokrasi Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Pembangunan*, 2020.

- I. Mulyana. "Analisis Masalah Kelembagaan dan Manajerial Koperasi." *JCOOP* 1, no. 1 (2025).
- Marbun, B.N. "Analisis Putusan MK atas UU Perkoperasian." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2015): 56–68.
- Mayasari, D. & Lokantara, I. G. W. "Modern Cooperative Governance in Indonesia." *Jurnal Keberlanjutan* 5, no. 2 (2025).
- Nasution, S. "Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Sosio Ekonomika* 12, no. 1 (2020): 23–34.
- Putra, R. "Modal Sosial dan Kemandirian Ekonomi Desa." *Jurnal Sosiologi Pembangunan* 5, no. 3 (2020): 214–230.
- Siregar, D. "Pengawasan dan Akuntabilitas Dana Desa dalam Pengembangan Koperasi." *Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara* 7, no. 1 (2022): 43–59.
- Setiawan, Wawan L. "Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia." *Coopetition* 16, no. 3 (2025).
- Sudrajat. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi Desa." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 23, no. 2 (2021): 115–130.
- Suryadi, A. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Koperasi di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara* 10, no. 2 (2023): 155–170.
- Tahir, Yusral. "Peran Koperasi dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 17, no. 1 (2020): 35–49.
- Wahyudi, S. "Integrasi Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Lokal." *Jurnal Ekonomi Kerakyatan* 8(1), 2021.
- Yusral Tahir. "Peran Koperasi dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 17, no. 1 (2020).

D. Website

- Etik Suryani. "Koperasi Merah Putih Sejalan dengan RPJMN." *Sukoharjo.go.id*. Diakses 10 Juni 2025.
- Koperasi Merah Putih. "Nafas Baru Ekonomi Rakyat." *Karsa Bangun Desa*, 9 Juli 2025.

Lensanusantara.co.id. "Apa yang Dimaksud dengan Koperasi Merah Putih?"
Diakses 12 Agustus 2025.

"Apa yang Dimaksud dengan Koperasi Merah Putih?" *Lensanusantara.co.id*.
Diakses pada 12 Agustus 2025. <https://lensanusantara.co.id/2025/05/30/apa-yang-dimaksud-dengan-koperasi-merah-putih/>

